

**SKRIPSI**

**ANALISIS HUKUM RESOLUSI DEWAN KEAMANAN  
PBB S/RES/2513 TAHUN 2020 DAN IMPLIKASINYA  
TERHADAP PEMERINTAHAN TALIBAN  
DI AFGHANISTAN**

**Disusun dan diajukan oleh**

**ANDI NUR ANANDYAH FAADHILAH AKSAN  
B011181583**



**PEMINATAN HUKUM INTERNASIONAL  
DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

**HALAMAN JUDUL**

**ANALISIS HUKUM RESOLUSI DEWAN KEAMANAN  
PBB S/RES/2513 TAHUN 2020 DAN IMPLIKASINYA  
TERHADAP PEMERINTAHAN TALIBAN  
DI AFGHANISTAN**

**OLEH**

**ANDI NUR ANANDYAH FAADHILAH AKSAN**

**B011181583**

**SKRIPSI**

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada  
Departemen Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM INTERNASIONAL  
DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

**PENGESAHAN SKRIPSI**  
**ANALISIS HUKUM RESOLUSI DEWAN KEAMANAN**  
**PBB S/RES/2513 TAHUN 2020 DAN IMPLIKASINYA**  
**TERHADAP PEMERINTAHAN TALIBAN**  
**DI AFGHANISTAN**

Disusun dan diajukan oleh

**ANDI NUR ANANDYAH FAADHILAH AKSAN**



**B011181583**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Kamis, 23 Juni 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

**Menyetujui,**

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Pendamping**



**Prof. Dr. Muhammad Ashri, S.H., M.H.**  
NIP. 196410051989031004

**Dr. Tri Fenny Widayanti, S.H., M.H.**  
NIP. 198402052008122002

**Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum**



**Dr. Maskun, S.H., LL.M.**  
NIP. 19761129 199903 1 005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa penelitian Skripsi mahasiswa:

Nama : A. Nur Anandyah Faadhilah A.  
NIM : B011181583  
Peminatan : Hukum Internasional  
Departemen : Hukum Internasional  
Judul : Analisis Hukum Resolusi Dewan Keamanan PBB  
S/RES/2513 Tahun 2020 dan Implikasinya  
Terhadap Pemerintahan Taliban di Afghanistan

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.

Makassar, 15 Juni 2022

Pembimbing Utama



**Prof. Dr. Muhammad Ashri, S.H., M.H.**  
NIP. 196410051989031004

Pembimbing Pendamping



**Dr. Tri Fenny Widayanti, S.H., M.H.**  
NIP. 198402052008122002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

---

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: A. NUR ANANDYAH FAADHILAH A.
N I M	: B011181583
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Internasional
Judul Skripsi	: ANALISIS HUKUM RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PBB S/RES/2513 TAHUN 2020 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMERINTAHAN TALIBAN DI AFGHANISTAN

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juni 2022

a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset  
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Felim SH., M.H., M.A.P.  
NIP. 19731231199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : A. Nur Anandiyah Faadhilah A.

NIM : B011181583

Departemen : Hukum Internasional

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Resolusi Dewan Keamanan PBB S/RES/2513 Tahun 2020 dan Implikasinya Terhadap Pemerintahan Taliban di Afghanistan” adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 12 April 2022

Yang menyatakan



A. Nur Anandiyah Faadhilah A.

## ABSTRAK

**A. NUR ANANDYAH FAADHILAH A. (B011181583) dengan judul “Analisis Hukum Resolusi Dewan Keamanan PBB S/RES/2513 Tahun 2020 dan Implikasinya Terhadap Pemerintahan Taliban di Afghanistan” di bawah bimbingan Muhammad Ashri selaku Pembimbing Utama dan Tri Fenny Widayanti selaku Pembimbing Pendamping.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi dari Resolusi Dewan Keamanan PBB S/RES/2513 Tahun 2020 terhadap pemerintahan Taliban di Afghanistan, serta status hukum pemerintahan Taliban di Afghanistan pasca Resolusi Dewan Keamanan PBB S/RES/2513 Tahun 2020 berdasarkan perspektif hukum internasional.

Penelitian ini menggunakan metode dengan jenis penelitian hukum normatif dengan sumber-sumber bahan hukum dan non-hukum yang relevan dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB S/RES/2513 dan pemerintahan Taliban di Afghanistan. Melalui teknik studi literatur, dengan sumber-sumber bahan tersebut kemudian diberikan hasil analisis mengenai status dan implikasi resolusi terkait terhadap pemerintahan Taliban di Afghanistan.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu Resolusi Dewan Keamanan PBB S/RES/2513 Tahun 2020 yang diadopsi dalam rangka perdamaian di Afghanistan memberikan implikasi atau konsekuensi hukum terhadap hubungan internasional pemerintahan Taliban dengan negara-negara lain beserta dengan organisasi internasional dan bahwa status hukum pemerintahan Taliban di Afghanistan pasca Resolusi Dewan Keamanan PBB S/RES/2513 Tahun 2020 ialah merupakan pemerintahan *de facto* Afghanistan.

**Kata Kunci: RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PBB S/RES/2513, TALIBAN, AFGHANISTAN**

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat, ridho, pertolongan, dan kasih sayang-Nya kepada penulis. Serta salam dan shalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk terang bagi umatnya dalam beriman. Syukur atas izin Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Analisis Hukum Resolusi Dewan Keamanan PBB S/RES/2513 Tahun 2020 dan Implikasinya Terhadap Pemerintahan Taliban di Afghanistan” sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi Sarjana pada Departemen Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan yang berharga ini, dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada setiap pihak yang telah senantiasa mendampingi, mendukung, menyemangati, memberikan doa dan kasih sayang serta kebahagiaan kepada penulis selama proses penyelesaian tugas akhir ini hingga dapat terselesaikan dengan baik. Terima kasih yang tulus dan tak terhingga penulis sampaikan kepada orang tua penulis, Desy Firdauzy dan Alm. Andi Aksan yang telah membesarkan, mendidik, menyayangi,

membahagiakan, dan mendoakan serta mendukung penulis dengan ikhlas dan sepenuh hati, *eternal love for you both*, Mama dan Ayah. Terima kasih juga untuk kakak penulis, Andi Achmad Fadil, yang telah selalu menemani dan mendukung selama tumbuh besar bersama penulis. Untuk nenek, Asiah Rustham atas segala kasih sayang dan doa yang tulus selalu menyertai di setiap langkah penulis dalam meraih cita-cita. Serta untuk tante Riri Mustari Pide dan semua om dan tante penulis lainnya serta sepupu penulis yang selalu ceria dan semangat mendukung penulis dalam keadaan apapun. Tidak ada hal yang sebanding dapat penulis berikan selain rasa syukur dan ucapan terima kasih yang tulus untuk dapat membalas segala kebahagiaan yang telah diberikan kepada penulis.

Pada kesempatan ini juga penulis ucapkan banyak terima kasih dengan segala hormat kepada para dosen pembimbing penulis Prof. Dr. Muhammad Ashri, S.H., M.H. dan Ibu Dr. Tri Fenny Widayanti, S.H., M.H. yang telah memberikan bimbingan, arahan, kesempatan, dan ilmu yang berharga kepada penulis selama penulisan skripsi ini. Serta untuk para dosen penilai penulis Bapak Dr. Kadaruddin, S.H., M.H. dan Bapak Dr. Aidir Amin Daud, S.H., M.H. yang turut memberikan ilmu dan saran dalam membangun penulisan skripsi ini serta telah berkesempatan untuk memberi penilaian terhadap skripsi ini.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak berharga lainnya yang turut memberikan kontribusi dan bantuan dalam setiap proses penyelesaian penulisan skripsi ini, khususnya kepada:

1. Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Si. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta segenap jajarannya
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta para Wakil Dekan yaitu Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., Dr. Syamsuddin Muchtar S.H., M.H., dan Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H., atas segala bentuk bantuan dan dukungan yang telah diberikan selama penulis aktif dalam berbagai kegiatan perkuliahan dan kemahasiswaan
3. Dr. Maskun, S.H., LL.M selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang telah memberikan arahan, bimbingan, kemudahan, dan ilmu yang berharga juga melalui diskusi dan tukar pikiran dengan penulis yang sangat membantu perkembangan penulis selama menempuh pendidikan
4. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A. selaku Ketua Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta Sekretaris Departemen yaitu Dr. Birkah Latif, S.H., M.H., LL.M yang telah memberikan banyak ilmu yang berharga serta bimbingan dan arahan bagi penulis dalam mengembangkan ilmu khususnya di bidang Hukum Internasional

5. Dr. Marwah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang telah memberikan arahan dan bantuan kepada penulis selama berproses di bangku perkuliahan
6. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan serta pembelajaran yang sangat berharga kepada penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
7. Segenap staf/pegawai tenaga pendidikan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang turut berkontribusi dan membantu penulis selama menjalani proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin baik yang bersifat akademik maupun non-akademik
8. Keluarga Divisi Hukum PT. Pegadaian Pusat, khususnya Bapak Holilur Rohman, Bapak Teja Sukma Gumelar, Bapak Surya Nala Praya, Bapak Roni, Bapak Iqbal, Mas Raden, Mba Eka, Mas Bilal, Mas Revie, Mas Oky, Mas Asrof, Mba Dewi, Mas Adli, Mas Gema, dan bapak serta ibu lainnya yang telah mendampingi, membimbing, dan memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis dalam dunia kerja sebelum menyelesaikan studi ilmu hukum
9. Para saudari penulis yang selalu setia menemani dan menyemangati penulis *thru ups and downs* dalam setiap waktu, canda, tawa, dan kebahagiaan sejak sekolah dasar hingga saat

ini dan seterusnya, yakni Tasya, Audy, Nisa, Amalia, Lala, Dava, Een, Ainun, Pa, dan Uci, *I would never ask for more*

10. Para sahabat baik yang juga selalu ada dan setia dengan penulis dalam segala hal sejak sekolah menengah hingga saat ini dan seterusnya, yakni Dinda, Chesa, Rusita, Tasyah, Isti, Elok, Febri, dan Naufal, semoga selalu kompak bersama dalam kesuksesan dan kebahagiaan
11. Sahabat Askel teman seperjuangan penulis sejak di bangku perkuliahan, yakni Nosa, Pipo, Aul, Ade, Indy, Ainun, Annisa, Dava, dan Amalia. Terima kasih atas kebersamaan dan kekompakannya yang tak akan terlupakan bagi penulis, *cheers for our bright futures!*
12. Keluarga besar International Law Student Association (ILSA) Chapter Universitas Hasanuddin, terutama Kak Hep, Kak Nina, Kak Hans, Kak Viqi, Kak Rendi, Kak Jien, Kak Azhar, Kak Daevid, Kak Epen, dan *my fellow boards* Anhar, Nosa, Afi, Nisa, Aidil, Gasa, Yanti, Harvey, Gio, dan teman-teman ILSA lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas segala hiburan dan ilmu untuk memperluas potensi di bidang hukum internasional, tiada arti masa berproses penulis di perkuliahan tanpa keluarga ini. ILSA, *the future of international law!*
13. Teman-teman seperjuangan penulis, *delegates* IHL 2019, IHL 2020, dan Jessup 2021, Kak Hans, Kak Azhar, Kak Dede,

Amalia, Anhar, Kak Agus, Kak Ades, Ina, Nosa, Afi, Syabina, Kak Jien, dan Annisa, terima kasih atas tenaga, usaha, pikiran dan perjuangan yang ditempuh bersama. Termasuk juga untuk Kak Hep atas segala bimbingan dan ilmu yang dibagi selama penulis berkompetisi.

14. Teman-teman angkatan AMANDEMEN 2018 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala kebersamaan dan kekompakan selama berproses di bangku perkuliahan.

15. Keluarga dan sahabat penulis lainnya yang juga memiliki arti penting bagi perkembangan dan perjalanan hidup penulis, baik yang dekat maupun jauh, terima kasih atas segala bentuk dukungan dan doa yang diberikan kepada penulis.

Semoga segala kebaikan dan ketulusan yang telah diberikan kepada penulis dapat terbalaskan dengan kebaikan-kebaikan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis pun berharap agar penelitian skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi setiap pihak dalam memahami ilmu terkait Resolusi Dewan Keamanan PBB dan pengetahuan terkait pemerintahan Taliban di Afghanistan. Wassalam.

Makassar, 12 April 2022

Penulis

A. Nur Anandyah Faadhilah A.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ARTI SINGKATAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Keaslian Penelitian .....	7
F. Metode Penelitian .....	10
1. Jenis Penelitian.....	10
2. Pendekatan Penelitian.....	10
3. Jenis dan Sumber Bahan .....	11
4. Teknik Pengumpulan Data .....	12
5. Analisis Data.....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN</b>	
<b>PERTAMA</b> .....	<b>14</b>
<b>A. TINJAUAN PUSTAKA I</b> .....	<b>14</b>

<b>1. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)</b> .....	<b>14</b>
1.1 Tujuan dan Prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa .....	15
1.2 Keanggotaan dan Organ Perserikatan Bangsa-Bangsa.....	17
1.3 Status Afghanistan dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa .....	19
<b>2. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa</b> .....	<b>22</b>
2.1 Tugas dan Wewenang Dewan Keamanan PBB.....	23
2.2 Keanggotaan Dewan Keamanan PBB.....	27
2.3 Resolusi Dewan Keamanan PBB .....	28
<b>3. Stabilitas Perdamaian dan Keamanan di Afghanistan</b> .....	<b>31</b>
3.1 Pembentukan Misi Politik PBB di Afghanistan (UNAMA) .....	31
3.2 Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2513 Tahun 2020 mengenai Perdamaian di Afghanistan.....	34
<b>B. ANALISIS PERMASALAHAN I</b> .....	<b>39</b>
<b>1. Implikasi Resolusi Dewan Keamanan PBB S/RES/2513 Tahun         2020 Terhadap Pemerintahan Taliban di Afghanistan</b> .....	<b>39</b>
<b>2. Hak-Hak Perempuan di Afghanistan Era Pemerintahan         Taliban</b> .....	<b>54</b>
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN</b>	
<b>KEDUA</b> .....	<b>63</b>
<b>A. TINJAUAN PUSTAKA II</b> .....	<b>63</b>
<b>1. Pemerintahan Negara menurut Hukum Internasional</b> .....	<b>63</b>
<b>2. Kedaulatan Negara menurut Hukum Internasional</b> .....	<b>67</b>
<b>3. Pengakuan dalam Hukum Internasional</b> .....	<b>69</b>
3.1 Pengakuan terhadap Pemerintah .....	70
3.2 Akibat Hukum Pengakuan terhadap Pemerintah.....	75
<b>4. Konflik di Afghanistan dan Keterlibatan Taliban</b> .....	<b>76</b>

5. Pemerintahan Afghanistan di bawah Taliban ( <i>Islamic Emirate of Afghanistan</i> ).....	84
B. ANALISIS PERMASALAHAN II.....	87
Status Hukum Pemerintahan Taliban di Afghanistan pasca Resolusi Dewan Keamanan PBB S/RES/2513 Tahun 2020 .....	87
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>96</b>
A. Kesimpulan .....	96
B. Saran .....	97
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>99</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>106</b>

## DAFTAR ARTI SINGKATAN

<b>SINGKATAN</b>	<b>ARTI</b>
ANSF	<i>Afghan National Security Forces</i>
CIA	<i>Central Intelligence Agency</i>
ISAF	<i>International Security Assistance Force</i>
NATO	<i>North Atlantic Treaty Organization</i>
OP	<i>Operational Paragraph</i>
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
RSM	<i>Resolute Support Mission</i>
UNAMA	<i>United Nations Assistance Mission in Afghanistan</i>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dan kemajuan organisasi internasional khususnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (“PBB”), dalam abad ke-21 saat ini sangat cepat dirasakan oleh masyarakat internasional karena tingginya keinginan untuk menciptakan suasana yang damai dan lebih aman, di samping karena semakin meningkatnya kepentingan-kepentingan negara-negara dunia dalam berbagai bidang.<sup>1</sup> Penyebab yang menjadi alasan tingginya keinginan akan suasana dunia yang lebih aman tersebut dewasa ini dapat ditandai dengan masih maraknya fenomena-fenomena yang meresahkan dan dapat mengancam keamanan dunia, yaitu seperti konflik bersenjata antar negara maupun peristiwa-peristiwa yang melibatkan kegiatan terorisme.

Terorisme merupakan tindakan kriminal, termasuk terhadap penduduk sipil, dilakukan dengan maksud untuk menyebabkan kematian atau kerusakan badan yang serius, atau tindakan penyanderaan, yang bertujuan untuk memprovokasi suatu negara dengan melakukan teror dalam masyarakat umum atau kelompok orang atau orang-orang tertentu, mengintimidasi penduduk atau

---

<sup>1</sup> Ade Cornelesz, “Kedudukan Organisasi Internasional sebagai Wadah Kerjasama Antar Negara menurut Kajian Hukum Internasional”, *Lex Et Societatis*, Vol. 6 Nomor 6 Agustus 2018, hlm. 21.

memaksa suatu pemerintah atau organisasi internasional untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan apapun.<sup>2</sup> Keberadaan kelompok teroris maupun kelompok bersenjata yang berafiliasi dengan kegiatan terorisme menjadi salah satu hal yang mengganggu dan mengancam stabilitas perdamaian dan keamanan dunia, yang telah ada bahkan sebelum Perang Dunia I dan terjadi hampir di seluruh belahan dunia,<sup>3</sup> sebagaimana juga yang telah dinyatakan dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1566 bahwa keberadaan teroris merupakan ancaman yang serius bagi perdamaian dan keamanan internasional. Isu yang memiliki unsur terorisme merupakan isu global yang harus disikapi dengan sigap dan tepat.<sup>4</sup>

Dalam menyikapi konflik-konflik di dunia, Dewan Keamanan PBB sebagai organ yang memiliki tanggung jawab utama dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional juga didukung oleh *UN Political Missions* atau misi politik PBB. Berdasarkan Laporan Misi Politik PBB, dinyatakan bahwa inti dari konflik-konflik yang sering terjadi merupakan masalah politik.<sup>5</sup> Oleh karena itu melalui misi politik yang dikhususkan ini ialah bertujuan untuk mencegah dan menyelesaikan permasalahan konflik, serta membantu negara-negara

---

<sup>2</sup> Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1566 Tahun 2004.

<sup>3</sup> Loudewijk F. Paulus, <http://ditpolkom.bappenas.go.id/> diakses pada tanggal 27 September 2021 pukul 22:42 WITA.

<sup>4</sup> Ganewati Wuryandari, "Politik Luar Negeri Indonesia dalam Menghadapi Isu Terorisme Internasional", *Jurnal Penelitian Politik*, Volume 11 No. 2 Desember 2014, hlm. 72.

<sup>5</sup> United Nations, 2015, *United Nations Political Missions*, Report of the Secretary-General, hlm. 2.

anggota PBB dan pihak-pihak dari konflik untuk membangun perdamaian yang berkelanjutan.<sup>6</sup>

Masalah serius yang sejak lama menjadi perhatian dan memicu peningkatan urgensi untuk menciptakan situasi yang aman dan damai ditujukan salah satunya di wilayah negara Afghanistan yang telah berlangsung selama empat dekade terakhir. Selain dari tekanan masyarakat sipil, aktivis, akademisi, hingga para pemimpin-pemimpin negara, tindak lanjut yang dilakukan dunia terhadap situasi yang terjadi di Afghanistan didorong oleh agenda perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional termasuk melalui resolusi-resolusi yang diterbitkan oleh PBB. Dimulai dari Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 462 Tahun 1980 tentang permintaan penarikan diri pasukan Uni Soviet dari Afghanistan dalam rangka persatuan untuk perdamaian saat itu, dan sejumlah resolusi lainnya yang diterbitkan PBB sampai saat ini.

Resolusi-resolusi yang telah diterbitkan oleh PBB terkait situasi di Afghanistan selama ini menyangkut berbagai kepentingan, dimulai dari persoalan hak asasi manusia termasuk diskriminasi terhadap kelompok tertentu hingga konflik bersenjata, dan melibatkan berbagai pihak terkait yang secara umum dilakukan dalam rangka mencapai kesepakatan melalui penyelesaian-penyelesaian secara damai.

Pergolakan dalam sisi politik, sosial, ekonomi hingga keamanan di Afghanistan dapat dikatakan telah terjadi selama berabad-abad

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 7.

lamanya sejak masa Kekaisaran Durrani di abad ke-18 hingga masa modern di abad ke-21 ini. Telah terjadi berbagai konflik bersenjata dengan turun-temurun atas adanya perebutan kekuasaan baik melalui perang saudara antara kelompok Mujahidin di Afghanistan hingga perang dengan negara lain seperti Uni Soviet, Inggris, dan Amerika Serikat.<sup>7</sup> Sejumlah resolusi PBB terkait situasi di Afghanistan selama ini telah membahas mengenai salah satu pihak yang berperan besar dalam konflik di Afghanistan, yaitu kelompok Taliban, yang menjadi salah satu subjek yang difokuskan dalam penelitian ini.

Taliban adalah kelompok yang dulu sempat berhasil merebut kekuasaan di Afghanistan pada tahun 1996 sampai tahun 2001, dengan menjadikan Afghanistan sebagai negara Emirat Islam pada masa pemerintahannya. Selama sekian tahun eksis sejak awal munculnya sebagai kelompok bersenjata, keberadaan dan gerakan Taliban di Afghanistan menjadi salah satu instrumen bagi dinamika perkembangan gerakan terorisme kontemporer di dunia saat ini. Gerakan jihad oleh Taliban yang tumbuh dan berkembang di Afghanistan menjadi fenomena global, terutama pasca peristiwa serangan 11 September 2001 (9/11).<sup>8</sup> Lebih lanjut, Osama bin Laden yang merupakan tokoh gerakan jihad global saat itu menjadikan

---

<sup>7</sup> Kenneth Katzman dan Clayton Thomas, 2017, *Afghanistan: Post-Taliban Governance, Security, and U.S. Policy*, Congressional Research Service, United States, hlm. 1.

<sup>8</sup> Mahmood Mamdani, 2004, *Good Muslim, Bad Muslim: America, The Cold War and The Roots of Terror*, Three Leaves Press, New York, hlm. 129-130.

Afghanistan sebagai basis perjuangan sejak tahun 1996.<sup>9</sup> Situasi tersebut menunjukkan pula bahwa Taliban telah menjadi kelompok yang terlibat dan mendukung operasi terorisme.

Sejak era kekuasaan Taliban di wilayah Afghanistan, Dewan Keamanan PBB sebanyak empat puluh sembilan kali telah mengeluarkan resolusi-resolusi yang menyebut dan melibatkan Taliban baik terkait pelanggaran-pelanggaran HAM, keterlibatannya dengan aksi terorisme, hingga dalam hal penyelesaian permasalahan secara damai.<sup>10</sup> Salah satunya adalah Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2513 Tahun 2020. Resolusi ini umumnya membahas mengenai persetujuan untuk perdamaian di Afghanistan yang melibatkan pemerintah Amerika Serikat dan Taliban. Namun di dalam resolusi tersebut terdapat pernyataan yang menjadi perhatian, yaitu ditegaskan bahwa PBB tidak mengakui keberadaan dan restorasi *Islamic Emirate of Afghanistan* atau negara Emirat Islam Afghanistan.

Sementara sejak bulan Agustus tahun 2021, kelompok Taliban yang terakhir kali berkuasa pada sekitar dua dekade sebelumnya, kembali berhasil mengambil alih kekuasaan pemerintahan Afghanistan. Lebih lanjut, Taliban yang kembali menduduki pemerintahan sekaligus mengembalikan status Afghanistan menjadi negara Emirat Islam. Oleh karena itu, timbul berbagai pertanyaan terkait ada atau tidaknya

---

<sup>9</sup> As'ad Said Ali, 2014, *Al-Qaeda: Tinjauan Sosial-Politik, Ideologi dan Sepak Terjangnya*, LP3ES, Jakarta, hlm. 8.

<sup>10</sup> Security Council Report, <https://t.co/WfwCj6zruf> diakses pada 29 Desember 2021 pukul 17.00 WITA.

pengaruh tertentu dari keberadaan Resolusi No. 2513 Tahun 2020 terhadap pemerintahan Afghanistan beserta peristiwa-peristiwa hukum lainnya selama Taliban mulai kembali berkuasa sejak tahun 2021, tepatnya satu tahun setelah PBB mengeluarkan pernyataan mengenai tidak diakuinya Emirat Islam Afghanistan. Maka atas kehadiran isu yang melibatkan pihak-pihak dan persoalan internasional ini, diperlukan analisis terhadap situasi yang sedang berlangsung berdasarkan perspektif hukum internasional. Pertanyaan tersebut pun menjadi suatu tantangan bagi pengamat hingga pelaku hukum yang berkepentingan dalam melihat bagaimana peran instrumen hukum internasional dewasa ini khususnya dalam memengaruhi kehidupan internasional maupun nasional suatu negara.

## **B. Rumusan Masalah**

Maka berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implikasi Resolusi Dewan Keamanan PBB S/RES/2513 Tahun 2020 terhadap pemerintahan Taliban di Afghanistan?
2. Bagaimanakah status hukum pemerintahan Taliban di Afghanistan pasca Resolusi Dewan Keamanan PBB S/RES/2513 Tahun 2020?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implikasi Resolusi Dewan Keamanan PBB S/RES/2513 Tahun 2020 terhadap pemerintahan Taliban di Afghanistan.
2. Untuk mengetahui status hukum pemerintahan Taliban di Afghanistan pasca Resolusi Dewan Keamanan PBB S/RES/2513 Tahun 2020.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan, informasi, dan menjadi sebuah studi hukum yang berguna untuk memahami implikasi yang ditimbulkan oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB terkait terhadap pemerintahan Taliban di Afghanistan.
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para akademisi hingga praktisi hukum dalam mengkaji pengaturan hukum, khususnya hukum internasional.

### **E. Keaslian Penelitian**

Keaslian penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan. Berdasarkan riset penulis dalam memberi gambaran untuk menyatakan keaslian penulisan skripsi ini dapat dilihat pada perbandingan dengan penelitian-penelitian lain sebagai berikut:

1. Judul penelitian “Peranan Dewan Keamanan PBB dalam Penyelesaian Konflik Israel-Palestina (Studi Kasus Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1860 Tahun 2009)” oleh Susan Gustina, Fakultas Hukum Universitas Andalas tahun 2012. Penelitian ini merupakan penulisan skripsi dengan metode penulisan yuridis normatif, yaitu penelitian yang melihat norma-norma hukum yang sudah ada dan juga melihat peraturan-peraturan hukum serta jurnal. Penelitian ini berfokus pada permasalahan peranan Dewan Keamanan PBB dalam penyelesaian konflik antara Palestina dengan Israel dan juga pada hambatan-hambatan apa saja yang ada dalam penyelesaian tersebut. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa peranan Dewan Keamanan PBB dianggap tidak terlalu penting dalam menyelesaikan konflik Israel-Palestina, hanya saja isi yang dituangkan dalam resolusi terkait tertata dengan kata yang bagus. Sebagai perbandingan dengan penelitian penulis kali ini, yang membedakan ialah fokus permasalahannya yaitu bagaimana implikasi dari keberadaan resolusi no. 2513 terhadap pemerintahan baru oleh Taliban di Afghanistan dan peristiwa-peristiwa apa saja yang terjadi pasca diterbitkannya resolusi tersebut.
2. Judul penelitian “Tinjauan Yuridis terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2538 Tahun 2020 terkait Pengiriman

Personel Perempuan dalam Misi Perdamaian Dunia berdasarkan Hukum Internasional” oleh Nur Efendi Darming, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, tahun 2021. Penelitian ini merupakan penulisan skripsi dengan jenis penelitian normatif yang menggunakan sumber-sumber bahan hukum yang relevan dengan Resolusi Dewan Keamanan Nomor 2538 Tahun 2020 dan *Peacekeeping Operations*. Dalam penelitian ini dianalisis penentuan terhadap sinkronisasi aturan atau resolusi yang relevan dengan partisipasi personel perempuan dalam misi perdamaian yang terkandung dalam *operational paragraph* resolusi terkait. Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini yaitu dengan adanya Resolusi Dewan Keamanan Nomor 2538 Tahun 2020, *legal framework* status personel perempuan dalam peningkatan partisipasi perempuan dan perlindungannya dalam misi perdamaian serta partisipasi dan perlindungan *Women Peacekeepers* semakin terdorong yang juga diperkuat oleh kerangka yuridis. Perbedaan penelitian tersebut dengan penulisan kali ini dapat dilihat pada rumusan masalahnya yang fokus pada bagaimana status personel perempuan dalam misi perdamaian dunia dan perlindungan yang diberikan terhadapnya, sementara pada rumusan masalah penulisan kali ini berfokus pada implikasi yang diberikan oleh suatu resolusi terhadap peristiwa-peristiwa hukum di pemerintahan suatu negara dan

peristiwa-peristiwa apa saja yang terjadi pasca hadirnya resolusi terkait untuk melihat sejauh mana pengaruh yang ditimbulkan oleh resolusi tersebut.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau yang dapat disebut sebagai penelitian hukum *doctrinal*, karena jenis penelitian ini ditujukan pada peraturan-peraturan atau bahan-bahan hukum yang tertulis.<sup>11</sup> Jadi dalam penelitian ini, diteliti hukum atau perundang-undangan maupun bahan-bahan hukum yang telah tertulis.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Sebagai penelitian hukum, digunakan suatu metode pendekatan untuk mendapatkan informasi terkait isu yang diteliti dan untuk mempertajam analisis serta memfokuskan pada permasalahan dalam penelitian hukum itu sendiri.<sup>12</sup> Adapun pendekatan penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang beranjak dari doktrin-doktrin atau pandangan-pandangan dalam perkembangan ilmu hukum.<sup>13</sup> Sehingga dilakukan

---

<sup>11</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 45.

<sup>12</sup> Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel, Edisi Revisi*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 205-206.

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 93-95.

kesesuaian isu hukum dengan pendekatan konseptual dalam rangka mencari jawaban atas isu hukum yang diteliti.

### 3. Jenis dan Sumber Bahan

#### 3.1 Jenis Bahan

Jenis bahan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Bahan hukum primer, ialah semua bahan hukum atau aturan tertulis yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan atau risalah resmi dalam pembuatan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif atau yang berarti mempunyai otoritas.<sup>14</sup> Pada penelitian ini bahan-bahan yang digunakan antara lain:

1. *Charter of United Nations 1945* atau Piagam PBB 1945
2. Konvensi Montevideo 1933
3. Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2513 Tahun 2020

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku teks, pendapat sarjana, jurnal hukum, perkara hukum, publikasi resmi, dan hasil seminar yang terbaru yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh,<sup>15</sup> baik yang diperoleh dalam bentuk *hard copy* atau secara langsung maupun

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 141.

<sup>15</sup> I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 144.

dalam bentuk *soft copy* atau dari hasil pencarian daring yang relevan dengan masalah terkait dalam penelitian ini.

- c. Bahan tersier atau bahan non-hukum, yaitu bahan yang menyajikan penjelasan dan petunjuk yang merupakan pelengkap atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, majalah, koran, laman berita, wawancara narasumber atau ahli serta bahan-bahan lainnya baik dalam bentuk *hard copy* maupun *soft copy* yang diperoleh secara langsung maupun melalui hasil penelusuran internet.

### **3.2 Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini merupakan sumber informasi yang digunakan oleh penulis dalam penyelesaian penelitian ini. Sumber data dalam penelitian ini antara lain ialah literatur-literatur seperti perjanjian internasional, jurnal ilmiah, hasil penelitian, media informasi atau pemberitaan, baik yang diperoleh dalam bentuk *hard copy* atau secara langsung maupun dalam bentuk *soft copy* atau dari hasil pencarian daring yang relevan dengan masalah terkait dalam penelitian ini.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang digunakan penulis dalam pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan teknik studi literatur (*literature research*) untuk memperoleh setiap bahan dan informasi yang

relevan sesuai dengan yang diperlukan di dalam penelitian ini, yang dilakukan dengan menganalisis perjanjian internasional atau konvensi serta hierarki yang terdapat dalam hukum internasional dan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan isu yang dikaji dalam penelitian ini.

Kemudian juga bahan-bahan dan informasi-informasi lainnya sebagai bahan pelengkap yang diperlukan terkait dengan penelitian ini seperti yang bersumber dari buku-buku, jurnal, media pemberitaan, situs internet, terbitan berkala dan sumber informasi lainnya terkait data dalam bentuk dokumen yang relevan.

## **5. Analisis Data**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif sehingga teknik analisis yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini ialah teknik analisis kualitatif dan analisis isi (*content analysis*) terhadap data yang diperoleh dari tinjauan pustaka dan literatur-literatur terkait dengan judul penelitian ini. Kemudian data tersebut dituliskan dengan cara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menjelaskan dan mengumpulkan masalah-masalah terkait penelitian ini sehingga tercapai tujuan-tujuan dari penelitian ini.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN PERTAMA

#### A. TINJAUAN PUSTAKA I

##### 1. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

Dalam sejarah perkembangan kerjasama yang diadakan oleh bangsa-bangsa di dunia dalam berbagai sektor kehidupan internasional, *United Nations* atau Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah organisasi internasional yang terbesar selama ini. PBB sebagai organisasi internasional utamanya berfungsi untuk menyelesaikan kasus-kasus internasional sebagaimana yang telah dinyatakan di dalam pembukaan Piagam PBB bahwa “*We the peoples of the United Nations determined to save succeeding generations from the scourge of war, which twice in our lifetime has brought untold sorrow to mankind...*”,<sup>16</sup> dan dalam terjemahan bebas artinya yaitu “Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa bertekad untuk menyelamatkan generasi berikutnya dari bencana perang, yang dua kali dalam hidup kita telah membawa kesedihan yang tak terhitung bagi umat manusia.”

Jadi yang melatar belakangi pembentukan PBB selain diperlukannya persatuan dalam menyelesaikan sengketa internasional, ialah untuk menghentikan adanya kembali bencana perang. Peran atau keberadaan PBB di dunia sejak pertama dibentuknya hingga di masa yang akan datang akan dapat diketahui lebih lanjut melalui uraian mengenai apa saja tujuan

---

<sup>16</sup> Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa 1945 Bagian Pembukaan.

dan prinsip-prinsip yang dianut oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa itu sendiri hingga keanggotaan dan organ-organ khusus yang dibentuknya.

### **1.1 Tujuan dan Prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa**

Di dalam Piagam PBB telah dicantumkan tujuan dan prinsip-prinsip PBB. Adapun yang menjadi tujuan dari PBB berdasarkan Pasal 1 Piagam PBB, antara lain:<sup>17</sup>

1. Memelihara perdamaian dan keamanan internasional dan untuk tujuan itu: melakukan tindakan-tindakan bersama yang efektif untuk mencegah dan melenyapkan ancaman-ancaman terhadap pelanggaran-pelanggaran terhadap perdamaian; dan akan menyelesaikan dengan jalan damai, serta sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum internasional, mencari penyelesaian terhadap pertikaian-pertikaian internasional atau keadaan-keadaan yang dapat mengganggu perdamaian
2. Mengembangkan hubungan persahabatan antar bangsa-bangsa berdasarkan penghargaan atas prinsip-prinsip persamaan hak dan hak untuk menentukan nasib sendiri, dan mengambil tindakan-tindakan lain yang wajar untuk memperteguh perdamaian universal
3. Mengadakan kerjasama internasional guna memecahkan persoalan-persoalan internasional di bidang ekonomi, sosial, kebudayaan, atau yang bersifat kemanusiaan, demikian pula dalam usaha-usaha memajukan dan mendorong penghormatan terhadap

---

<sup>17</sup> Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa 1945 Pasal 1.

hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar seluruh umat manusia tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama

4. Menjadi pusat bagi penyelarasan segala tindakan-tindakan bangsa-bangsa dalam mencapai tujuan-tujuan bersama tersebut.

Kemudian dalam usahanya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, PBB dan anggota-anggotanya akan bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip yang juga telah diatur di dalam Piagam PBB pada Pasal 2, yaitu:<sup>18</sup>

1. PBB bersendikan pada prinsip-prinsip persamaan kedaulatan dari semua anggotanya
2. Seluruh anggota PBB harus dengan setia memenuhi kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Piagam PBB untuk menjamin hak-hak keanggotaannya
3. Seluruh anggota PBB harus menyelesaikan persengketaan internasional dengan jalan damai dan menggunakan cara-cara sedemikian rupa sehingga perdamaian dan keamanan internasional, serta keadilan tidak terancam
4. Seluruh anggota PBB dalam hubungan internasional mereka, menjauhkan diri dari tindakan mengancam atau menggunakan kekerasan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik suatu negara lain atau dengan cara apapun yang bertentangan dengan tujuan-tujuan PBB

---

<sup>18</sup> Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa 1945 Pasal 2.

5. Semua anggota PBB harus memberikan segala bantuan kepada PBB dalam suatu tindakannya yang diambil sesuai dengan Piagam PBB, dan tidak akan memberikan bantuan kepada sesuatu negara yang oleh PBB dikenakan tindakan-tindakan pencegahan atau larangan
6. PBB menjamin agar negara-negara yang bukan anggota PBB bertindak dengan prinsip-prinsip ini apabila dianggap perlu demi perdamaian dan keamanan internasional
7. Tidak ada satu ketentuan pun dalam Piagam PBB yang memberi kuasa kepada PBB untuk mencampuri urusan-urusan yang pada hakikatnya termasuk urusan dalam negeri suatu negara atau mewajibkan anggota-anggota PBB untuk menyelesaikan urusan-urusan demikian menurut ketentuan-ketentuan Piagam PBB; akan tetapi prinsip ini tidak mengurangi ketentuan mengenai penggunaan tindakan-tindakan pemaksaan seperti yang tercantum dalam Bab VII Piagam PBB.<sup>19</sup>

## **1.2 Keanggotaan dan Organ Perserikatan Bangsa-Bangsa**

Struktur keanggotaan PBB terdiri atas *Original Members* (anggota asli) dan *Admitted Members* (anggota yang diterima kemudian). Keduanya memiliki hak dan kewajiban yang sama. Penerimaan negara anggota asli dilakukan berdasarkan kesempatan yang diberikan untuk menjadi negara

---

<sup>19</sup> Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa 1945.

anggota asli, sedangkan bagi negara anggota yang ingin diterima kemudian diharuskan untuk memenuhi kualifikasi tertentu.<sup>20</sup>

Mengenai keanggotaan PBB, telah diatur di dalam Bab II Piagam PBB tentang Keanggotaan pada Pasal 3 yang menyatakan bahwa:

*“The original Members of the United Nations shall be the states which, having participated in the United Nations Conference on International Organization at San Francisco, or having previously signed the Declaration by United Nations of 1 January 1942, sign the present Charter and ratify it in accordance with Article 110.”<sup>21</sup>*

Lebih lanjut diatur mengenai sistem keanggotaan PBB dalam Pasal 4 yang mengatur bahwa:

- 1. Membership in the United Nations is open to all other peace-loving states which accept the obligations contained in the present Charter and, in the judgment of the Organization, are able and willing to carry out these obligations.*
- 2. The admission of any such state to membership in the United Nations will be affected by a decision of the General Assembly upon the recommendation of the Security Council.<sup>22</sup>*

Perserikatan Bangsa-Bangsa kemudian memiliki sejumlah organ yang dimana dinyatakan dalam Pasal 7 Piagam PBB, yaitu bahwa:

1. Telah dibentuk berbagai organ-organ utama Perserikatan Bangsa-Bangsa: Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Perwalian, Mahkamah Peradilan Internasional dan Sekretariat.
2. Jika dianggap perlu dapat didirikan organ-organ subsidi yang semacam itu sesuai dengan Piagam ini.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Sri Setianingsih Suwardi, 2004, *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 273.

<sup>21</sup> Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa 1945 Pasal 3.

<sup>22</sup> Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa 1945 Pasal 4.

<sup>23</sup> Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa 1945 Pasal 7.

### **1.3 Status Afghanistan dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa**

Tidak lama setelah Perang Dunia II berakhir, negara-negara di dunia menyepakati untuk membentuk organisasi internasional yang memiliki asas, tujuan, dan ketentuan-ketentuan untuk perdamaian dan keamanan internasional, termasuk untuk kepentingan dalam kerjasama yang baik di bidang ekonomi dan sosial. Pada tanggal 26 Juni 1945, sebanyak 50 negara hadir dalam Konferensi Organisasi Internasional PBB di San Francisco dan menandatangani Piagam PBB, hingga kemudian PBB secara resmi terbentuk pada tanggal 24 Oktober 1945.<sup>24</sup>

Afghanistan merupakan salah satu negara yang bergabung menjadi anggota PBB di era awal terbentuknya organisasi tersebut secara resmi pada tanggal 19 November 1946, yang saat itu bergabung sebagai Kerajaan Afghanistan. Menteri Afghanistan saat itu, A. Hosayn Aziz, melakukan penandatanganan Piagam PBB dan di hari yang sama pula bendera negara Afghanistan dikibarkan untuk pertama kali di Markas Besar PBB di New York.<sup>25</sup> Penerimaan Afghanistan sebagai anggota PBB resmi dituangkan dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 8 Tahun 1946 mengenai persetujuan rekomendasi anggota-anggota baru bersama Majelis Umum PBB.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> United Nations, <https://www.un.org/en/about-us/history-of-the-un> diakses pada 15 Juni 2022 pukul 01.37 WITA.

<sup>25</sup> UN Assistance Mission in Afghanistan, <https://unama.unmissions.org/70th-anniversary-afghanistan's-membership-united-nations> diakses pada 22 Oktober 2021 pukul 21.30 WITA.

<sup>26</sup> Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 8 Tahun 1946.

Sebagai salah satu negara anggota yang telah bergabung sejak era awal kelahiran PBB, Afghanistan telah memberikan kontribusi dalam pelaksanaan tugas-tugas badan internasional ini termasuk dengan budaya yang unik dan beragam. Setelah puluhan tahun berperan sebagai anggota PBB, Afghanistan telah mencapai keberhasilan baik dalam pertukaran budaya yang kaya maupun dalam segala upaya dan pencapaiannya di bidang hak asasi manusia serta pemberdayaan perempuan. Badan-badan khusus PBB telah bertugas di Afghanistan sejak lama, dimulai dari *UN Children's Fund* yang memulai operasinya di Afghanistan pada tahun 1949. Hingga saat ini telah terdapat sebanyak 24 badan-badan khusus, pendanaan, dan pemrograman untuk tim khusus negara PBB, termasuk 20 di antaranya berlokasi di Afghanistan.<sup>27</sup>

Badan-badan khusus PBB ini bekerja untuk mendukung pencapaian tujuan-tujuan yang menjadi prioritas pemerintah Afghanistan melalui jangkauan yang luas dengan pembangunan dan pelaksanaan kegiatan kemanusiaan, termasuk melalui dukungan untuk perencanaan pembangunan, mobilisasi sumber daya, dan koordinasi donatur-donatur dan organisasi internasional.<sup>28</sup>

Presiden Republik Islam Afghanistan, Ashraf Ghani, menunjuk Ghulam M. Isaczai sebagai Duta Besar dan perwakilan tetap Afghanistan untuk PBB dengan pangkat anggota kabinet pada bulan Juni 2021. Sebelum

---

<sup>27</sup> UN Assistance Mission in Afghanistan, *Loc. cit.*

<sup>28</sup> *Ibid.*

penunjukannya oleh Presiden Ashraf Ghani, Ghulam Isaczai telah sempat menjabat sebagai perwakilan Sekretaris Jenderal PBB dan Koordinator Tetap PBB untuk Azerbaijan dan Korea serta telah banyak berkontribusi dalam program bantuan badan-badan khusus PBB di berbagai negara termasuk Afghanistan sendiri.<sup>29</sup> Lalu setelah pemerintahan Afghanistan diambil alih oleh kelompok Taliban pada bulan Agustus 2021, mengenai pihak yang menjadi perwakilan Afghanistan untuk PBB pun menjadi tidak jelas.

Saat PBB mengadakan sidang Majelis Umum di bulan September 2021, Ghulam Isaczai sebagai perwakilan Afghanistan menarik keikutsertaannya untuk ikut dalam debat umum. Sehari sebelum sidang diadakan, pejabat Taliban telah menyurat kepada Sekretaris Jenderal PBB perihal permintaan Taliban untuk menjadi wakil pemerintah Afghanistan dalam sidang PBB. Dalam surat tersebut Taliban menunjuk salah satu juru bicara mereka, Suhail Shaheen, sebagai perwakilan tetap Afghanistan yang baru untuk PBB.<sup>30</sup>

Lebih lanjut melalui surat tersebut Taliban mengindikasikan bahwa Ghulam Isaczai tidak lagi mewakili Afghanistan di PBB. Sementara saat dua pekan sebelum sidang, Sekretaris Jenderal PBB juga telah menerima surat terpisah dari Ghulam Isaczai yang berisi daftar delegasi yang akan mewakili Afghanistan untuk ikut serta dalam sesi debat pada sidang Majelis Umum

---

<sup>29</sup> United Nations, <https://www.un.org/press/en/2021/bio5408.doc.htm> diakses pada 15 Juni 2022 pukul 01.47 WITA.

<sup>30</sup> CNN Indonesia, <https://t.co/dG9Eoo6UNX?amp=1> diakses pada 22 Oktober 2021 pukul 21.45 WITA.

PBB. Di dalam surat tersebut juga disebutkan bahwa Ghulam Isaczai merupakan perwakilan tetap Afghanistan untuk PBB.

Namun hingga pada saat sidang selesai, pihak PBB tidak memberi kejelasan lebih lanjut mengenai keputusan Majelis Umum terkait permintaan Taliban untuk menjadi wakil Afghanistan di sidang tersebut dan masih mengakui Ghulam Isaczai sebagai kepala misi Afghanistan untuk PBB, serta memperjelas bahwa hanya perwakilan tersebutlah yang dapat memutuskan untuk mengundurkan diri.<sup>31</sup>

Namun, meskipun sempat terdapat masalah ketidakjelasan terkait perwakilan Afghanistan akibat adanya pengambilalihan pemerintahan di negara tersebut, hal itu tidak memengaruhi kedudukan Afghanistan sebagai negara anggota PBB yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan negara-negara anggota lainnya.

## **2. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa**

Dewan Keamanan PBB adalah organ PBB yang dilimpahkan kekuasaan, tanggung jawab, dan kewenangan yang lebih luas dan konkrit dalam melaksanakan tujuan yang ingin dicapai PBB yaitu dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Di dalam Bab V Piagam PBB pada Pasal 23 ayat 1, diuraikan lebih jelas mengenai Dewan Keamanan PBB yang mengatur bahwa:

*“The Security Council shall consist of fifteen Members of the United Nations. The Republic of China, France, the Union of Soviet Socialist Republics, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and the United States of America shall be permanent members of Security*

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

*Council. The General Assembly shall elect ten other Members of the United Nations to be non-permanent members of the Security Council, due regard being specially paid, in the first instance to the contribution of Members of the United Nations to the maintenance of international peace and security and to the other purposes of the Organization, and also to equitable geographical distribution.”<sup>32</sup>*

Selanjutnya dicantumkan pula dalam Pasal 24 Piagam PBB bahwa negara-negara anggota PBB telah memberikan tanggung jawab utama dan persetujuan mereka kepada Dewan Keamanan PBB untuk menjalankan kewajiban-kewajiban dan pertanggungjawaban atas PBB. Di samping itu, negara-negara anggota PBB juga menyetujui untuk menerima dan melaksanakan seluruh keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB, termasuk keputusan yang memberikan sanksi militer terhadap anggota PBB yang dianggap telah melanggar prinsip-prinsip yang dianut dalam Piagam PBB yang dapat mengancam pemeliharaan perdamaian dan keamanan dunia.

Maka tanggung jawab yang diberikan oleh negara-negara anggota ini sangatlah penting dan berpengaruh bagi mereka sebagaimana apapun keputusan yang dikeluarkan Dewan Keamanan dalam menyelesaikan sengketa, para pihak terkait wajib untuk melaksanakannya.<sup>33</sup>

## **2.1 Tugas dan Wewenang Dewan Keamanan PBB**

Dewan Keamanan PBB diberikan tanggung jawab utama oleh negara-negara anggota PBB yang dilakukan untuk menjamin agar PBB dapat menjalankan tindakan-tindakannya dengan lancar dan tepat. Berdasarkan

---

<sup>32</sup> Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa 1945 Pasal 23 Ayat 1.

<sup>33</sup> Huala Adolf, 2020, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 95-99.

Pasal 24 ayat 2 Piagam PBB, diatur bahwa Dewan Keamanan PBB dalam bertindak untuk menjalankan kewajiban-kewajibannya harus sesuai dengan tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip PBB, yang dimana kekuasaan khusus yang diberikan kepada Dewan Keamanan PBB dicantumkan dalam Bab VI, Bab VII, Bab VIII, dan Bab XII Piagam PBB. Sehubungan dengan itu, Dewan Keamanan PBB diamanatkan untuk menyampaikan laporan tahunan dan laporan-laporan khusus jika diperlukan kepada Majelis Umum PBB untuk dipertimbangkan.<sup>34</sup>

Di dalam Bab VI dan Bab VII Piagam PBB diatur mengenai wewenang Dewan Keamanan PBB dalam menangani sengketa dengan dua cara, yaitu dengan cara damai dan dengan cara kekerasan atau cara yang ditentukan oleh Dewan Keamanan terhadap ancaman-ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran terhadap perdamaian, dan tindakan agresi. Adapun mengenai penyelesaian sengketa yang dilakukan secara damai, langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB berdasarkan Bab VI Piagam PBB yaitu:

1. Menyelidiki apakah sengketa yang menyangkut pihak-pihak terkait berlangsung dengan terus menerus dan mungkin dapat membahayakan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional serta menentukan apakah sengketa tersebut akan dibahas dalam agenda Dewan Keamanan PBB

---

<sup>34</sup> Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa 1945 Pasal 24 Ayat 3.

2. Meminta pihak-pihak yang bersengketa untuk terlebih dahulu mencari penyelesaian secara damai dengan penyelidikan, perundingan, melalui mediasi, arbitrase, konsiliasi, penyelesaian menurut hukum melalui badan-badan atau pengaturan regional, ataupun dengan cara damai lainnya
3. Merekomendasikan dan mempertimbangkan prosedur-prosedur atau cara-cara penyelesaian pada tingkat manapun dalam suatu sengketa seperti yang disebutkan sebelumnya. Dalam hal dimana suatu sengketa diserahkan kepada Dewan Keamanan PBB, tidak diperlukan kesepakatan para pihak, dimana hal ini berbeda dengan Mahkamah Internasional yang secara tegas memerlukan persetujuan dari para pihak yang bersengketa terlebih dahulu
4. Dalam merekomendasikan dan mempertimbangkan penyelesaian sengketa hukum, Dewan Keamanan PBB pada umumnya menganjurkan sengketa tersebut untuk diserahkan kepada Mahkamah Internasional dengan ketentuan-ketentuan di dalam Statuta Mahkamah
5. Dalam hal suatu sengketa atau situasi dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional, melanggar perdamaian, ataupun menimbulkan tindakan agresi maka dalam keadaan atau tahap tertentu, Dewan Keamanan PBB dapat memberlakukan sanksi politik atau sanksi militer. Hal ini secara teoritis dianggap bahwa Dewan Keamanan PBB perlu juga dilengkapi dengan

wewenang penegakan atau pemaksaan apabila dibutuhkan dalam menyelesaikan sengketa.<sup>35</sup>

Berdasarkan poin-poin di atas bahwa Dewan Keamanan dapat merujuk prosedur penyelesaian yang non yurisdiksional sesuai ketentuan hukum internasional kepada pihak-pihak yang bersangkutan, contohnya dalam hal sengketa yang diajukan kepadanya itu berdasarkan Pasal 37 dan Pasal 38 Piagam PBB, berarti dapat dikatakan bahwa Dewan Keamanan bertindak sebagai mediator atau konsiliator.

Sementara mengenai penyelesaian sengketa secara paksa atau yang biasa disebut penyelesaian dengan kekerasan, berdasarkan Bab VII Piagam PBB bahwa Dewan Keamanan PBB dapat memberlakukan langkah-langkah penegakan hukum untuk mempertahankan atau kembali memulihkan perdamaian dan keamanan internasional. Langkah-langkah atau tindakan tersebut berkisar dari sanksi ekonomi hingga pada tindakan militer internasional.<sup>36</sup> Adapun penyelesaian sengketa dengan kekerasan yang dikenal dalam hukum internasional yaitu retorsi, reprisal, blokade damai, embargo, dan perang.<sup>37</sup>

Kemudian sesuai dengan yang diatur oleh Piagam PBB Dewan Keamanan PBB dalam melaksanakan tugasnya dapat bertindak atas inisiatif sendiri (dalam Pasal 34), atas permintaan negara anggota (dalam

---

<sup>35</sup> Huala Adolf, *Op.cit.*, hlm. 100.

<sup>36</sup> United Nations, <https://www.un.org/en/our-work/maintain-international-peace-and-security> diakses pada 11 Oktober 2021 pukul 21.50 WITA.

<sup>37</sup> Sefriani, 2014, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Rajagrafindo Persada, Depok, hlm. 348.

Pasal 35 ayat 1), atas permintaan bukan negara anggota (dalam Pasal 35 ayat 2, atas permintaan Majelis Umum PBB (dalam Pasal 11), dan atas permintaan Sekretaris Jenderal PBB (dalam Pasal 99).

## **2.2 Keanggotaan Dewan Keamanan PBB**

Berdasarkan Pasal 23 ayat 1 Piagam PBB, Dewan Keamanan PBB terdiri atas lima belas anggota yaitu lima anggota tetap dan sepuluh anggota tidak tetap. Negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB ialah Republik Rakyat Cina, Rusia, Inggris, Perancis, dan Amerika Serikat. Untuk setiap negara anggota tidak tetap memiliki periode keanggotaan 2 tahun yang dipilih oleh Majelis Umum. Pada tahun 2021, anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB sementara adalah Estonia, India, Irlandia, Kenya, Meksiko, Nigeria, Norwegia, Saint Vincent dan Grenadines, Tunisia, dan Vietnam.<sup>38</sup>

Namun tidak ada ketentuan yang jelas mengenai kualifikasi atau mekanisme apa saja yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, tetapi terdapat pengaturan mengenai pola pemilihan oleh Majelis Umum yang dinyatakan dalam Resolusi Majelis Umum PBB A/RES/1991(XVII) bahwa anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB yang akan dipilih harus dari lima negara Afrika dan Asia, satu negara Eropa Timur, dua negara Amerika Latin dan Karibia, dan dua negara Eropa Barat atau negara lainnya. Sehubungan dengan itu,

---

<sup>38</sup> United Nations, <https://www.un.org/securitycouncil/content/current-members> diakses pada 11 Oktober pukul 22.35 WITA.

berdasarkan aturan nomor 83 *Rules of Procedure* PBB bahwa hasil suara pemilihan anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB dipilih berdasarkan suara mayoritas dua pertiga anggota yang hadir dan memberikan suara.<sup>39</sup>

Terhadap lima negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB, diberikan hak istimewa atau yang dikenal dengan istilah hak veto. Hak veto merupakan hak istimewa yang dapat dipakai oleh pihak yang memiliki hak tersebut untuk menolak atau membatalkan suatu keputusan. Dalam hal ini berarti Republik Rakyat Cina, Rusia, Inggris, Perancis, dan Amerika Serikat dapat menolak atau membatalkan suatu keputusan yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB.

### **2.3 Resolusi Dewan Keamanan PBB**

Resolusi Dewan Keamanan PBB merupakan resolusi PBB yang dihasilkan atau ditetapkan dari pengambilan keputusan hasil sidang yang dilaksanakan oleh anggota-anggota Dewan Keamanan PBB dalam menyelesaikan suatu sengketa internasional yang merupakan tanggung jawab utamanya dalam rangka pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.<sup>40</sup> Proses pengambilan keputusan dalam bentuk resolusi merujuk kepada Pasal 27 Piagam PBB, bahwa resolusi atau keputusan terhadap persoalan prosedural yang dihasilkan dari pertemuan Dewan Keamanan PBB berlaku efektif bila sembilan anggota memberikan suara setuju.

---

<sup>39</sup> United Nations, <https://www.un.org/en/ga/62/elections/elections.shtml> diakses pada 11 Oktober 2021 pukul 23.00 WITA.

<sup>40</sup> Sri Setianingsih, *Op.cit.*, hlm. 165.

Lebih lanjut berdasarkan Pasal 27 ayat 3, keputusan-keputusan Dewan Keamanan terhadap penyelesaian sengketa internasional harus berdasarkan suara setuju dari sembilan anggota termasuk suara dari semua negara-negara anggota tetap, karena keputusan ini diberikan bukan terhadap persoalan prosedural. Maka dalam hal ini, dimungkinkan akan ada hak veto dari negara-negara anggota tetap. Berarti meskipun hasil keputusan diterima sebanyak jumlah anggota Dewan Keamanan PBB, keputusan tersebut masih berkemungkinan untuk tidak disahkan atau tidak disetujui atas adanya satu atau lebih hak veto negara-negara anggota tetap yang bisa mereka gunakan.

Kekuatan mengikat secara hukum dari Resolusi Dewan Keamanan PBB dinyatakan dalam Pasal 25 Piagam PBB bahwa "*The Members of the United Nations agree to accept and carry out the decisions of the Security Council in accordance with the present Charter*",<sup>41</sup> dan dalam terjemahan bebas artinya yaitu "Anggota-anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui untuk menerima dan menjalankan keputusan-keputusan Dewan Keamanan sesuai dengan Piagam ini."

Berdasarkan pasal tersebut, berarti Resolusi Dewan Keamanan PBB sebagai keputusan yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan bersifat mengikat bagi seluruh anggota, termasuk anggota Dewan Keamanan yang

---

<sup>41</sup> Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa 1945 Pasal 25.

tidak sepakat terhadap resolusi yang dikeluarkan maupun anggota PBB yang bukan merupakan anggota dari Dewan Keamanan.<sup>42</sup>

Lebih lanjut merujuk pada Pasal 2 ayat 6 Piagam PBB, Resolusi Dewan Keamanan PBB mengikat bukan hanya kepada negara anggota PBB saja akan tetapi juga kepada negara-negara bukan anggota PBB demi untuk pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, termasuk bagi pihak-pihak yang menyerahkan penyelesaian sengketa internasional kepada Dewan Keamanan PBB untuk menerima dan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diputuskan sebagai akibat dari penyelesaian sengketa tersebut.

Dengan demikian, Resolusi Dewan Keamanan memiliki kekuatan mengikat terhitung sejak resolusi tersebut mulai berlaku. Kemudian dengan adanya kekuatan mengikat dari Resolusi Dewan Keamanan, maka berarti bahwa akan terdapat implikasi tertentu bagi pihak-pihak yang bersangkutan.

Sebagai salah satu contoh, untuk melihat implikasi Resolusi Dewan Keamanan dapat dilihat pada Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2270 dan No. 2321 Tahun 2016 serta Resolusi No. 2371 Tahun 2017 yang mengatur tentang sanksi politik terhadap Korea Utara berupa pemutusan hubungan diplomatik dan pengusiran Duta Besar Korea Utara di negara-negara penerima. Sepanjang tahun 2017 sejumlah negara melakukan

---

<sup>42</sup> Marko Divac Öberg, "The Legal Effects of Resolutions of the UN Security Council and General Assembly in the Jurisprudence of the ICJ", The European Journal of International Law, Vol. 16 No. 5 2006, hlm. 885.

pemutusan hubungan diplomatik dengan Korea Utara, antara lain dilakukan oleh Portugis, Meksiko, Peru, Kuwait, Spanyol, Italia, dan Myanmar yang menyatakan *persona non grata* kepada perwakilan atau Duta Besar Korea Utara di negara mereka masing-masing.<sup>43</sup> Pemutusan hubungan diplomatik oleh sejumlah negara-negara dilakukan atas sanksi yang diberikan oleh PBB terhadap Korea Utara yang melakukan pelanggaran dalam uji coba nuklir lintas benua.

Berdasarkan kasus tersebut, dapat dilihat implikasi dari Resolusi Dewan Keamanan yang memiliki kekuatan mengikat, dimana negara-negara anggota PBB bertindak sesuai dengan pengaturan resolusi yang berlaku atas adanya pelanggaran yang dapat mengancam perdamaian dan keamanan dunia. Sehubungan dengan yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa Resolusi Dewan Keamanan PBB memiliki kekuatan mengikat apabila menyangkut tentang perdamaian dan keamanan dunia.<sup>44</sup>

### **3. Stabilitas Perdamaian dan Keamanan di Afghanistan**

#### **3.1 Pembentukan Misi Politik PBB di Afghanistan (UNAMA)**

PBB melalui Dewan Keamanan membentuk sebuah misi politik dalam rangka penerapan dasar-dasar perdamaian dan pembangunan yang berkelanjutan di Afghanistan yang dikenal dengan nama *United Nations Assistance Mission in Afghanistan* (“UNAMA”). UNAMA didirikan pada tanggal 28 Maret 2002 dan diberikan mandat melalui Resolusi Dewan

---

<sup>43</sup> Nuraisah dan Rika Erawaty, “Implikasi Hukum Ketidapatuhan Korea Utara terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB dalam Uji Coba Nuklir”, *Uti Possidetis: Journal of International Law*, Vol. 2 No. 1 2021, hlm. 20-21.

<sup>44</sup> Marko Divac Öberg, *Op.cit.*, hlm. 884.

Keamanan PBB No. 1401. UNAMA juga dibentuk atas permintaan pemerintah Afghanistan untuk membantu mereka dan rakyatnya dalam mengerahkan perdamaian dan pembangunan serta dalam rangka mendukung implementasi *Bonn Agreement* tahun 2001 mengenai pembangunan kembali negara Afghanistan pasca adanya invasi Amerika Serikat sebagai respon terhadap peristiwa serangan 11 September. UNAMA dikepalai oleh Wakil Khusus Sekretaris Jenderal untuk Afghanistan, yaitu Deborah Lyons yang ditunjuk pada bulan Maret 2020.

Sejak tahun 2008 berdasarkan arahan Sekretaris Jenderal PBB, pelaksanaan misi UNAMA dilakukan secara terintegrasi bersama seluruh badan-badan PBB lainnya dalam pemberian dana dan pelaksana program yang bekerja secara multidimensi dan terintegrasi dalam membantu pemerintah dan rakyat Afghanistan sesuai dengan kebutuhan nasional yang diprioritaskan. Misi dari UNAMA terdiri atas dua pilar utama, yaitu:

- a. Urusan politik, yang dimana pengembangannya difokuskan pada dukungan penjangkauan politik, resolusi konflik, dan kerjasama regional di Afghanistan. Urusan politik yang dimaksud mencakup analisis dan pelaporan, supremasi hukum, urusan kantor perhubungan di Islamabad dan Teheran, unit gender, dan urusan kantor dukungan terhadap pemilu.
- b. Pembangunan dan Bantuan Kemanusiaan, yang berfungsi untuk lebih mengintegrasikan upaya pembangunan di Afghanistan,

terutama dalam hal peningkatan kapasitas dan koordinasi bantuan kemanusiaan dari badan-badan internasional.

Lebih jelasnya mandat UNAMA yang saat ini menjadi prioritas antara lain menyangkut penyediaan jasa-jasa baik, dukungan terhadap penyelenggaraan pemilu mendatang, penguatan kapasitas dalam perlindungan dan pemajuan hak-hak asasi manusia termasuk perlindungan anak yang terkena dampak konflik bersenjata serta pencegahan perekrutan anak dalam konflik bersenjata, dukungan dalam kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan, koordinasi dan fasilitasi bantuan kemanusiaan, serta dukungan untuk pembangunan dan pemerintahan Afghanistan termasuk dalam supremasi hukum, keadilan sebagai komponen yang penting dari proses perdamaian, pelaksanaan anggaran dan perang melawan korupsi di seluruh wilayah Afghanistan.<sup>45</sup>

Selama ini mandat UNAMA terus diperbaharui setiap tahun berdasarkan pada kebutuhan negara yang menerima bantuan, dan terakhir diperbaharui pada tanggal 17 September 2021 dimana misi UNAMA diperpanjang hingga tanggal 17 Maret 2022. PBB lebih lanjut meminta kepada Sekretaris Jenderal untuk menyiapkan laporan tertulis paling lambat hingga 31 Januari 2022 terkait strategi dan rekomendasi operasional terhadap mandat UNAMA sehubungan dengan perkembangan politik, keamanan, dan sosial yang baru-baru terjadi, termasuk sejak

---

<sup>45</sup> UN Assistance Mission in Afghanistan, <https://unama.unmissions.org/mandate> diakses pada 10 Oktober 2021 pukul 21.30 WITA.

adanya pergantian pemerintahan di Afghanistan pada tanggal 16 Agustus 2021.<sup>46</sup>

### **3.2 Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2513 Tahun 2020 mengenai Perdamaian di Afghanistan**

Pada tanggal 29 Februari 2020, pemerintah Amerika Serikat dan kelompok Taliban menandatangani sebuah perjanjian damai di kota Doha, Qatar. Perjanjian ini dikenal sebagai *Agreement for Bringing Peace to Afghanistan* (Perjanjian Pengiriman Perdamaian di Afghanistan) atau yang biasa disebut sebagai *Doha Agreement* (Perjanjian Doha). Perjanjian damai ini menandai berakhirnya invasi Amerika Serikat di Afghanistan yang telah berlangsung sejak tahun 2001. Pada kesempatan tersebut pemerintah Amerika Serikat mengutus Zalmay Khalilzad, sementara pihak Taliban diwakili oleh salah satu pimpinannya yaitu Mullah Abdul Ghani.

Isi pokok dari Perjanjian Doha terdiri atas tiga bagian.<sup>47</sup> Pertama yaitu kesepakatan bahwa wilayah Afghanistan tidak boleh dipakai sebagai tempat berlindung, perekrutan, pelatihan, penggalangan dana, pemberian fasilitas, dan untuk kegiatan apapun lainnya yang berhubungan dengan kelompok teroris yang dapat mengancam keamanan Afghanistan termasuk juga wilayah Amerika Serikat dan sekutunya.

Kedua ialah mengenai ditariknya semua pasukan militer Amerika Serikat, pasukan NATO, dan koalisi militer internasional lainnya yang terkait

---

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> Perjanjian Doha 2020.

dari Afghanistan secara bertahap selama 14 bulan kedepan sejak berlakunya perjanjian tersebut. Pada bagian ini juga disepakati bahwa kedua pihak akan melepaskan tahanan dari pihak masing-masing pada tanggal 10 Maret 2020, bertepatan dengan digelarnya negosiasi intra-Afghanistan. Lebih lanjut pada bagian tersebut dinyatakan pula bahwa bersama pemerintah Afghanistan, Amerika Serikat mengadakan komitmen bersama Dewan Keamanan PBB untuk menghapus anggota Taliban dari daftar sanksi PBB yang paling lambat dilakukan hingga 29 Mei 2020.<sup>48</sup> Namun mengenai hal ini dikatakan bahwa PBB akan melakukan peringanan sanksi tergantung pada sikap Taliban dalam berupaya merangkul perdamaian yang berkelanjutan.<sup>49</sup>

Kemudian pada bagian ketiga yaitu disepakati bahwa Amerika Serikat akan menghentikan penggunaan kekerasan atau melakukan gencatan senjata secara komprehensif di wilayah Afghanistan dan berkomitmen untuk melanjutkan kerjasama dalam ekonomi dan rekonstruksi bersama pemerintah Afghanistan.

Perjanjian ini merupakan salah satu bentuk kemajuan penyelesaian politik terhadap konflik di Afghanistan. Dewan Keamanan PBB menyambut

---

<sup>48</sup> Pencantuman suatu individu, kelompok, atau entitas ke dalam Daftar Sanksi yang dibentuk oleh PBB akan disertai implikasi hukum yang secara umum berpengaruh pada aspek kehidupan ekonomi, politik, pertahanan, dan kerjasama internasional pihak-pihak yang diberi sanksi tersebut. Jika memungkinkan, PBB bahkan dapat juga memberikan sanksi militer. Resolusi PBB yang mengatur Daftar Sanksi bagi pihak-pihak yang bersangkutan, menetapkan seluruh negara untuk turut dalam memberikan sanksi terhadap setiap kegiatan yang mengancam stabilitas perdamaian dan keamanan dunia dengan mengambil sejumlah tindakan-tindakan yang telah diatur.

<sup>49</sup> United Nations, <https://www.un.org/press/en/2020/sc14139.doc.htm> diakses pada 11 Oktober 2021 pukul 00.22 WITA.

hal tersebut dengan mengadopsi Resolusi Dewan Keamanan No. 2513 Tahun 2020. Resolusi ini melampirkan Perjanjian Doha dan *Joint Declaration* antara pemerintah Afghanistan dan Amerika Serikat. *Joint Declaration* tersebut seluruhnya menegaskan pokok-pokok yang telah disepakati di dalam Perjanjian Doha.

Adapun isi Resolusi Dewan Keamanan No. 2513 Tahun 2020 terdiri atas enam macam pokok yang diatur dalam rangka perdamaian dan keamanan di Afghanistan, antara lain mengenai urusan atau penyelesaian politik, penghormatan terhadap hak-hak kebebasan kelompok tertentu, penurunan aksi kekerasan, perjuangan melawan terorisme, penumpasan masalah narkoba dunia, dan pengiriman bantuan kemanusiaan di Afghanistan.

Terkait urusan atau penyelesaian politik, dapat ditemukan pada beberapa paragraf bagian pembuka dan *Operational Paragraph* ("OP") resolusi. Jelasnya yaitu pada paragraf 4, 5, dan 6 bagian pembuka resolusi serta OP 1, 2, 3, 4, 6, dan 7. Pada intinya, paragraf-paragraf tersebut menyatakan bahwa PBB mengakui perdamaian yang berkelanjutan hanya dapat dicapai melalui dukungan setiap pihak (regional maupun internasional) terhadap proses perdamaian dengan penyelesaian politik yang inklusif dan yang dilalui dengan perundingan (cara damai).

Melalui resolusi ini juga, tepatnya pada OP 7, sehubungan dengan pernyataan dalam Perjanjian Doha mengenai penghapusan anggota Taliban dalam daftar sanksi PBB, dinyatakan bahwa PBB mendesak semua

negara untuk mengadakan *national reviews* atau peninjauan terhadap ada atau tidaknya tindakan Taliban dalam menurunkan aksi kekerasan dan keterlibatan atau dukungan Taliban dalam kegiatan-kegiatan yang mengancam stabilitas perdamaian dan keamanan Afghanistan, yang dapat memengaruhi hasil peninjauan tersebut.

Kemudian dalam hal penghormatan terhadap hak-hak kebebasan kelompok tertentu, jelasnya dituangkan dalam OP 3 dan 4 resolusi. Berdasarkan paragraf-paragraf tersebut disimpulkan bahwa PBB menekankan kepentingan dan perlindungan hak-hak perempuan, kaum muda, dan kelompok minoritas dalam berpartisipasi secara efektif dan signifikan pada urusan atau penyelesaian politik apapun, termasuk dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang inklusif dan akuntabel. Penyelesaian tersebut harus menanggapi keinginan rakyat Afghanistan untuk mempertahankan dan membangun perkembangan ekonomi, sosial, dan politik yang didapatkan sejak tahun 2001.

Lebih lanjut, isi pokok dalam resolusi perihal penurunan aksi kekerasan, dinyatakan dalam paragraf 6 pembukaan resolusi dan OP 5. Pada intinya, dinyatakan bahwa PBB menyambut adanya penurunan aksi kekerasan dengan penciptaan suasana yang kondusif untuk perundingan perdamaian dan dengan penurunan jumlah korban sipil, serta menekankan pentingnya upaya berkelanjutan untuk terus mengurangi adanya aksi kekerasan.

Kemudian pernyataan dalam resolusi mengenai perjuangan melawan terorisme, dituangkan dalam paragraf 7, 8, dan 10 bagian pembukaan

resolusi. Berdasarkan paragraf-paragraf tersebut, ditekankan terkait pentingnya untuk memastikan bahwa wilayah Afghanistan tidak boleh digunakan oleh Al-Qaida, ISIL, ataupun kelompok teroris internasional lainnya untuk mengancam atau menyerang negara-negara lainnya, dan baik Taliban, kelompok-kelompok lain, maupun individu-individu di Afghanistan tidak boleh mendukung teroris untuk beroperasi di wilayah negara manapun.

Lebih lanjut terkait isi pokok resolusi mengenai penumpasan masalah narkoba dunia, terdapat pada paragraf 11 bagian pembukaan resolusi, yang menyatakan bahwa PBB menyadari kebutuhan mendesak semua pihak di Afghanistan untuk menangkal permasalahan narkoba dunia dengan tujuan untuk memerangi lalu lintas perdagangan opium yang berasal dari Afghanistan.

Kemudian yang terakhir, mengenai pengiriman bantuan kemanusiaan di Afghanistan yang dinyatakan dalam resolusi ini, dituangkan pada OP 8 resolusi. Dinyatakan bahwa PBB menyambut usaha yang sedang dijalankan oleh masyarakat internasional untuk mempersiapkan pengiriman bantuan kemanusiaan di seluruh wilayah Afghanistan dengan tujuan untuk menangani kebutuhan kemanusiaan dan untuk memperluas manfaat yang dicapai dari adanya perdamaian. PBB juga lebih lanjut menyambut kerjasama regional untuk pembangunan daerah dan menekankan pentingnya kerjasama ekonomi internasional maupun nasional dalam rekonstruksi Afghanistan.

Di dalam Resolusi Dewan Keamanan No. 2513 Tahun 2020, terdapat juga pernyataan bahwa PBB tidak mengakui Emirat Islam Afghanistan dan selanjutnya Dewan Keamanan PBB juga tidak mendukung restorasi Emirat Islam Afghanistan. Jadi, secara umum resolusi ini membahas mengenai tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh kelompok Taliban dan pemerintah Afghanistan saat itu untuk menciptakan stabilitas keamanan dan perdamaian di Afghanistan.<sup>50</sup>

## **B. ANALISIS PERMASALAHAN I**

### **1. Implikasi Resolusi Dewan Keamanan PBB S/RES/2513 Tahun 2020 Terhadap Pemerintahan Taliban di Afghanistan**

Sesuai dengan Pasal 24 Piagam PBB, negara-negara anggota PBB memberi tanggung jawab utama kepada Dewan Keamanan untuk bertindak atas nama PBB dalam menjalankan kewajiban-kewajiban dan kekuasaan khusus yang diberikan kepadanya yang sesuai dengan tujuan dan prinsip-prinsip PBB. Salah satu kekuasaan Dewan Keamanan PBB yang dinyatakan dalam Pasal 41 Bab VII Piagam PBB ialah dengan memutuskan tindakan-tindakan di luar penggunaan senjata yang harus dilaksanakan agar keputusannya dapat dijalankan dalam rangka pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Salah satu keputusan yang dihasilkan Dewan Keamanan PBB yaitu dikenal sebagai Resolusi Dewan Keamanan PBB.

---

<sup>50</sup> Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2513 Tahun 2020.

Resolusi Dewan Keamanan PBB mempunyai kekuatan mengikat secara hukum bagi seluruh anggota PBB, yang telah dinyatakan dalam Pasal 25 Piagam PBB bahwa “Anggota-anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui untuk menerima dan menjalankan keputusan-keputusan Dewan Keamanan sesuai dengan Piagam ini.” Berdasarkan pernyataan dalam pasal ini, maka jelas bahwa keputusan-keputusan yang dihasilkan oleh Dewan Keamanan mengikat bagi negara-negara anggota PBB.

Apabila suatu instrumen mempunyai kekuatan mengikat secara hukum, artinya instrumen tersebut memiliki daya paksa dan apabila tidak dilaksanakan akan menimbulkan konsekuensi hukum. Lebih lanjut diperjelas oleh Marko Öberg bahwa Resolusi Dewan Keamanan mengikat apabila menyangkut perdamaian dan keamanan dunia (*Rationae Materiae*).<sup>51</sup> Kemudian Brunno Simma juga menyatakan bahwa resolusi yang diadopsi berdasarkan Bab VII Piagam PBB memiliki elemen pengikat.<sup>52</sup>

Maka apabila terdapat ketidakpatuhan terhadap keputusan yang mengikat, hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap Piagam PBB, dan selain itu pula ketidakpatuhan terhadap keputusan yang mengikat itu sendiri cenderung merupakan ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> Marko Divac Öberg, *Loc.cit.*

<sup>52</sup> Brunno Simma, 2012, *The Charter of United Nations: A Commentary Supplement*, Oxford University Press, Oxford, hlm. 793.

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 795.

Sebagaimana konsekuensi hukum dari tidak dipatuhinya Resolusi Dewan Keamanan menurut pernyataan Mahkamah Internasional yang ditegaskan pada sengketa antara Afrika Barat dengan Namibia yaitu:

*“When the Security Council adopts a decision under Article 25 in accordance with the Charter, it is for member States to comply with that decision...To hold otherwise would be to deprive this principal organ of its essential functions and powers under the Charter.”*<sup>54</sup>

Dalam pembahasan kali ini, Dewan Keamanan PBB telah mengeluarkan salah satu resolusi yaitu Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2513 Tahun 2020 (“Resolusi 2513”) mengenai Perdamaian di Afghanistan, melibatkan sejumlah pihak yang berperan dalam situasi yang terjadi di Afghanistan salah satunya yaitu kelompok Taliban. Di dalam resolusi tersebut, tepatnya pada Paragraf 12 bagian pembukaan dinyatakan bahwa *“Noting that the Islamic Emirate of Afghanistan is not recognized at the United Nations, and furthermore that the UN Security Council does not support the restoration of the Islamic Emirate of Afghanistan”*.<sup>55</sup> Berdasarkan pernyataan tersebut, secara langsung Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2513 mengatur bahwa PBB sebagai Organisasi Internasional tidak mengakui pemerintahan Emirat Islam Afghanistan yang didirikan oleh Taliban.

Lebih lanjut di dalam resolusi itu pula tepatnya pada bagian *Operational Paragraph* nomor 3, dinyatakan bahwa *“The Security Council...emphasises*

---

<sup>54</sup> International Court of Justice, 1971, *Legal Consequences for States of The Continued Presence of South Africa in Namibia (South-West Africa) Notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970)*, Report of Judgments, Advisory Opinion, para. 116.

<sup>55</sup> Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2513 Tahun 2020.

*the importance of the effective and meaningful participation of women, youth, and minorities, and affirms that any political settlement must protect the rights of all Afghans, including women, youth and minorities, and respect the strong desire of Afghans to achieve durable peace and prosperity...".*

Resolusi ini menekankan partisipasi perempuan yang efektif dan signifikan, termasuk dalam setiap penyelesaian politik yang harus melindungi hak-hak perempuan dan setiap kelompok lainnya demi tercapainya perdamaian dan kemakmuran sepanjang masa di Afghanistan.

Sementara pada bulan Agustus 2021, Taliban sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan sejak saat itu dengan resmi mengumumkan Afghanistan sebagai negara Emirat Islam, dengan nama *the Islamic Emirate of Afghanistan*, yang diumumkan oleh salah satu juru bicara Taliban yaitu Zabihullah Mujahid melalui akun *twitter* resminya.<sup>56</sup> Maka dapat diartikan bahwa pemerintah Afghanistan membentuk pemerintahan negara yang telah dinyatakan secara eksplisit bahwa pemerintahan tersebut, *Islamic Emirate of Afghanistan*, tidak diakui oleh PBB dan restorasi *Islamic Emirate of Afghanistan* tidak didukung oleh Dewan Keamanan PBB melalui resolusi yang dikeluarkannya.

Namun seperti yang diketahui bahwa pembentukan pemerintahan dengan bentuk apapun yang selama ini dikenal dalam hukum internasional merupakan kedaulatan yang dimiliki suatu negara. Oleh karena itu Taliban

---

<sup>56</sup> Zabihullah M., [https://twitter.com/zabehulah\\_m33/status/1428236041039880193?s=21](https://twitter.com/zabehulah_m33/status/1428236041039880193?s=21) diakses dari laman twitter Juru Bicara Taliban, pada 31 Desember 2021 pukul 09.00 WITA.

sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan Afghanistan mempunyai hak atau wewenang untuk menentukan bagaimana bentuk atau sistem pemerintahan mereka sendiri.

Sesuai dengan praktik dan *draft* konstitusi pemerintahan Taliban tahun 1998, sistem pemerintahan Emirat Islam Afghanistan yang diterapkan oleh Taliban didasarkan pada Al-Qur'an.<sup>57</sup> Peraturan perundang-undangan Emirat Islam Afghanistan diterapkan dengan basis hukum Islam yang dianggap ketat dan membatasi kebebasan individu rakyat. Taliban diketahui sejak dulu memiliki pandangan ideologi akan penerapan peraturan syariat Islam ke dalam sistem pemerintahan.<sup>58</sup> Oleh karena itu Taliban yang kembali menduduki pemerintahan Afghanistan di tahun 2021 menerapkan sistem pemerintahan yang berdasar pada syariat Islam di bawah nama Emirat Islam Afghanistan.

Sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu juru bicara Taliban yaitu Suhail Shaheen, bahwa mereka sejak dulu telah berjuang melawan penjajahan atas nama Emirat Islam Afghanistan, dan sampai saat kembali memerintah juga tetap berada di bawah nama Emirat Islam Afghanistan. Lebih lanjut, dikatakan bahwa Taliban yang kembali memerintah memiliki tujuan untuk membentuk pemerintahan Emirat Islam Afghanistan yang inklusif.<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup> *Draft of the Constitution of the Islamic Emirate of Afghanistan 1998.*

<sup>58</sup> Mohammad Ayob Mirdad, "The Role of Religion, Idea, and Identity in Taliban Alliance with Al Qaeda in Afghanistan", *Jurnal Hubungan Internasional*, Tahun IX No. 2 2016, hlm. 319-334.

<sup>59</sup> Suhail Shaheen, Wawancara, China Media Group (CMG), Doha, 19 Agustus 2021.

Meskipun kenyataannya hingga satu tahun berganti, mayoritas jajaran pemerintahan interim Afghanistan dilaporkan seluruhnya diisi oleh pejabat Taliban maupun anggota laki-laki lainnya dari etnis Pashtun,<sup>60</sup> yang menunjukkan adanya batas kebebasan rakyat khususnya bagi perempuan dan masyarakat etnis lainnya dalam mendapatkan kesempatan berpolitik di kursi pemerintahan Emirat Islam Afghanistan.

Meskipun demikian bahwa penentuan bentuk pemerintahan merupakan hak eksklusif atau kedaulatan dalam suatu negara, tidak dapat dipungkiri bahwa pemerintahan Taliban di Afghanistan tetap membutuhkan pengakuan dari negara-negara maupun entitas internasional lainnya, di samping hal tersebut dapat memengaruhi penentuan sistem pemerintahan mereka. Sebagaimana diketahui bahwa bagaimanapun juga pengakuan itu tetap membawa konsekuensi penting dalam bidang hukum. Contohnya dalam hal tidak adanya pengakuan yang sekaligus menimbulkan tidak adanya hubungan diplomatik, maka hal itu dapat memengaruhi entitas yang tidak diakui dalam menuntut haknya atau bahkan negara lain dalam menjalankan kewajibannya berdasarkan hukum internasional.<sup>61</sup>

Maka dalam kasus kali ini ditunjukkan adanya pertentangan, dalam artian bahwa pemerintahan Taliban di Afghanistan yang membutuhkan pengakuan justru tidak diakui dan tidak didukung oleh PBB berdasarkan resolusi yang telah mereka keluarkan. Sehingga dengan adanya

---

<sup>60</sup> UN Secretary-General, 2022, *The Situation in Afghanistan and Its Implications for International Peace and Security*, Report of the Secretary-General.

<sup>61</sup> Malcolm N. Shaw, 2008, *International Law Sixth Edition*, Cambridge University Press, New York, hlm. 470-471.

pertentangan tersebut, dilakukan analisis terhadap konsekuensi-konsekuensi hukum yang ditimbulkan dari fakta terkait ada atau tidaknya pengakuan dari negara maupun entitas lain, sekaligus bagaimana tindakan yang dilakukan negara-negara PBB dalam penyesuaian sikap mereka dengan prinsip-prinsip di dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2513.

Berdasarkan Resolusi 2513, pengaturan resolusi tersebut berimplikasi kepada negara-negara anggota PBB untuk seharusnya bertindak sesuai dengan yang telah dinyatakan di dalam resolusi untuk tidak mengakui pemerintahan Emirat Islam Afghanistan, dan untuk mendukung penegakan atas partisipasi perempuan, kaum muda, dan kelompok minoritas dalam setiap penyelesaian politik yang harus diadakan di Afghanistan secara efektif dan signifikan.

Meskipun bilamana suatu negara setelah itu tetap memberi pengakuan atas pemerintahan Emirat Islam Afghanistan sebagaimana pengakuan itu merupakan tindakan unilateral berdasarkan kepentingan masing-masing negara yang bersangkutan, namun secara resmi oleh PBB sendiri tidak dapat memberikan pengakuan kepada pemerintahan yang dibentuk Taliban tersebut berdasarkan yang telah dinyatakan melalui resolusinya.

Dalam menilai persoalan tersebut, dapat dirujuk dan dianalisis dari teori pengakuan terhadap pemerintahan suatu negara yang dikemukakan oleh Malcolm Shaw.<sup>62</sup> Dijelaskan bahwa pengakuan terhadap pemerintahan suatu negara merupakan penerimaan atas situasi tertentu oleh entitas atau

---

<sup>62</sup> *Ibid*, hlm. 454-459.

negara yang mengakui, baik dari segi kriteria faktual maupun segi akibat atau konsekuensi hukum. Sehingga dengan memberi pengakuan terhadap pemerintahan suatu negara, negara yang mengakui telah menerima bahwa pemerintahan tersebut telah memenuhi situasi atau kondisi-kondisi yang dipersyaratkan untuk dapat diakui sebagai pemerintahan yang sah, serta negara yang mengakui juga telah menerima bahwa ia akan berurusan dengan pemerintah yang diakui sebagai otoritas negara dan menerima konsekuensi hukum yang ditimbulkan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diartikan bahwa sebelum memberi pengakuan terhadap pemerintahan suatu negara, negara yang mengakui terlebih dahulu menuntut pemerintahan tersebut untuk memenuhi kriteria atau kondisi tertentu sebagai syarat untuk dapat diberikan pengakuan. Maka dalam konteks pemerintahan Emirat Islam Afghanistan dan kaitannya dengan Resolusi Dewan Keamanan No. 2513, Emirat Islam Afghanistan sebagai *unrecognized 'government'* atau entitas yang tidak diakui harus memenuhi syarat-syarat tertentu menurut hukum internasional sehingga ia dapat diberikan pengakuan oleh negara lain.

Adapun syarat yang dimaksud dalam hal ini ialah prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Resolusi Dewan Keamanan No. 2513, dimana resolusi tersebut tidak mengakui dan tidak mendukung adanya restorasi Emirat Islam Afghanistan serta menekankan penghormatan terhadap hak-hak rakyat yaitu dengan mementingkan adanya partisipasi perempuan, kaum muda, dan minoritas dalam setiap urusan politik di Afghanistan.

Saat Emirat Islam Afghanistan kembali mengambil alih kekuasaan, PBB dalam merespon posisi kelompok Taliban itu kembali menyerukan prinsip yang sesuai dengan resolusinya bahwa diperlukan pembentukan pemerintahan baru yang bersatu, inklusif, dan representatif, yang melibatkan semua kelompok etnis dan perempuan secara penuh dan setara di Afghanistan.<sup>63</sup>

Tuntutan tersebut bahkan terus menjadi dasar bagi PBB beserta negara-negara lain dalam mempertimbangkan legitimasi pemerintahan Taliban di Afghanistan.<sup>64</sup> Sehingga tuntutan yang sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan No. 2513 tersebut pun mengindikasikan ‘syarat-syarat’ yang harus dipenuhi oleh pemerintahan Emirat Islam Afghanistan sebelum mendapatkan dukungan serta menjadi *recognized government* bagi negara-negara lain.

Lebih lanjut, membahas mengenai implikasi Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2513 selanjutnya yaitu bagi pemerintahan Emirat Islam Afghanistan yang dikuasai oleh Taliban, ialah pemerintahan Taliban tidak dapat mengadakan hubungan resmi (hubungan diplomatik) dengan PBB dan negara-negara anggota yang tergabung di dalamnya dikarenakan tidak adanya pengakuan yang diberikan terhadap pemerintahan Taliban itu sendiri. Hingga memasuki awal tahun 2022, yaitu kurang lebih lima bulan

---

<sup>63</sup> United Nations Security Council, <https://www.un.org/press/en/2021/sc14604.doc.htm> diakses pada 4 Juni 2022 pukul 17.00 WITA, lihat juga United Nations Secretary-General, <https://www.un.org/press/en/2021/sqsm20853.doc.htm>

<sup>64</sup> Government of the United States, <https://t.co/bRi9igY2D0> diakses dari website Pemerintah Amerika Serikat pada 4 Juni 2022 pukul 17.30 WITA, lihat juga Government of the United States, <https://t.co/voRpVFTCuD>

setelah menduduki pemerintahan Afghanistan, belum ada satupun negara maupun organisasi internasional yang mengakui pemerintahan Taliban secara formal. Sehingga hal ini juga menyebabkan tidak adanya perwakilan yang ditunjuk oleh pemerintahan Taliban untuk Afghanistan yang diterima dan diakui oleh PBB.<sup>70</sup>

Pada bulan Desember 2021, diumumkan bahwa salah satu pejabat Republik Islam Afghanistan, Naseer Ahmad Faiq, ditunjuk sebagai wakil Afghanistan untuk PBB yang baru.<sup>71</sup> Namun Taliban yang kerap kali mengajukan Suhail Shaheen sebagai perwakilan Emirat Islam Afghanistan, masih terus ditolak oleh PBB. Hal ini menunjukkan kenyataan bahwa keberadaan Emirat Islam Afghanistan tidak diakui dalam PBB, sehingga perwakilan yang ditunjuk masih merupakan perwakilan dari pemerintah Republik Islam Afghanistan.

Berdasarkan Resolusi 2513, telah dinyatakan bahwa PBB beserta Dewan Keamanan PBB tidak mengakui dan tidak mendukung restorasi Emirat Islam Afghanistan, dimana Taliban yang membentuk Emirat Islam Afghanistan mengambil alih kekuasaan pemerintahan sejak tahun 2021. Taliban yang sempat berkuasa di Afghanistan pada tahun 1996 sampai 2001 kembali memerintah dengan sistem peraturan yang diduga masih

---

<sup>70</sup> Asih Puspaning Winahyu, Budi Parmono, dan Pinastika Prajna Paramita, "Taliban Sebagai Faksi di Afghanistan dalam Perspektif Hukum Internasional", Dinamika Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 28 Nomor 5 Januari 2022, hlm. 3832.

<sup>71</sup> Permanent Mission of The Islamic Republic of Afghanistan to The United Nations, <https://twitter.com/AfghanMissionUN/status/1471656372139872263?s=20&t=V1329ueprH2nesGdxfl46A> diakses dari laman twitter Wakil Republik Islam Afghanistan untuk PBB, pada 8 Juni 2022 pukul 12.17 WITA.

tidak menghormati hak asasi manusia khususnya hak-hak perempuan dan kelompok etnis tertentu termasuk dalam bidang politik dan pendidikan.

Peristiwa tersebut pun menjadi dasar pertimbangan sejumlah negara dalam bertindak untuk tidak memberikan dukungan hingga pengakuan kepada pemerintahan baru Afghanistan yang diduduki oleh Taliban, dimana tindakan mereka juga disesuaikan dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2513.

Adapun negara-negara yang tidak memberi dukungan maupun pengakuan terhadap pemerintahan Taliban di Afghanistan sesuai dengan Resolusi 2513, yaitu dimulai dari negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB yang mengadopsi Resolusi 2513 dengan suara bulat, yaitu Cina, Prancis, Rusia, Inggris, Amerika Serikat, Belgia, Republik Dominika, Jerman, Indonesia, Afrika Selatan, Estonia, Nigeria, Saint Vincent dan Grenadines, Tunisia, dan Vietnam.<sup>72</sup> Kemudian juga India dan Pakistan turut merujuk Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2513 dalam pernyataan mereka untuk tidak mengakui Emirat Islam Afghanistan.

Pihak Cina, Rusia, Amerika Serikat, dan Pakistan menyatakan bahwa mereka tidak mendukung restorasi *Islamic Emirate* sebagaimana yang dinyatakan dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2513 melalui *Joint Statement* dari hasil pertemuan Troika yang diadakan pada tahun 2021.<sup>73</sup> Lebih lanjut saat setelah Taliban mengambil alih kekuasaan di bulan

---

<sup>72</sup> United Nations, *Loc. cit.*

<sup>73</sup> The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation, <https://t.co/usXNilhXWK> diakses dari website Kementerian Luar Negeri Federasi Rusia pada 22 Februari 2022 pukul 14.30 WITA.

Agustus 2021, keempat negara tersebut tetap tidak mengakui pemerintahan Taliban sebagai pemerintah sah Afghanistan, sebagaimana Amerika Serikat menyatakan bahwa negara mereka tidak akan mengakui setiap pemerintahan yang tidak menjunjung hak-hak asasi manusia,<sup>74</sup> dimana pemerintahan yang demikian tidak sesuai dengan prinsip yang terkandung di dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2513.

Kemudian pada tahun 2021, India melalui pernyataan diplomatik bilateralnya menyatakan bahwa India tidak mendukung kembalinya Emirat Islam oleh Taliban di Afghanistan. Lebih lanjut pula berdasarkan *Joint Statement on Afghanistan* yang dihasilkan dari pertemuan antara Menteri Luar Negeri India dengan perwakilan Uni Eropa, dinyatakan bahwa kedua pihak tidak mendukung restorasi *Islamic Emirate of Afghanistan* sebagaimana yang dinyatakan di dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2513.<sup>75</sup>

*Joint Statement on Afghanistan* oleh India dan Uni Eropa selanjutnya menyatakan bahwa para pihak mengutuk keras semua kegiatan teroris dan menegaskan kembali komitmen kuat mereka untuk memerangi terorisme dalam segala bentuk dan manifestasinya, termasuk pembiayaan dan pembongkaran infrastruktur teroris serta melawan radikalisme untuk memastikan bahwa Afghanistan tidak pernah lagi menjadi tempat berlindung bagi terorisme internasional.

---

<sup>74</sup> Dawn, <https://www.dawn.com/news/1640919> diakses pada 22 Februari 2022 pukul 14.00 WITA, lihat juga TASS Russian News Agency, <https://tass.com/world/1326175>

<sup>75</sup> Ministry of External Affairs of India, <https://t.co/kNRhI0VIBW> diakses dari website Kementerian Luar Negeri Pemerintah India pada 22 Februari 2022 pukul 15.15 WITA.

Para pihak juga mencatat bahwa setiap penyelesaian politik di Afghanistan harus melindungi hak asasi manusia dan kebebasan fundamental semua warga Afghanistan, termasuk perempuan, pemuda dan minoritas, serta pembangunan di atas keuntungan ekonomi, sosial, dan politik yang telah dicapai sejak tahun 2001 di bawah kerangka konstitusional yang demokratis.

Setiap pernyataan yang dituangkan di dalam *Joint Agreement* tersebut disesuaikan dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2513.<sup>76</sup> Kemudian setelah Taliban berhasil mengambil alih kekuasaan, India dan Uni Eropa selanjutnya menyetujui untuk tetap tidak mengakui pemerintahan Taliban di Afghanistan.<sup>77</sup>

Seiringan dengan tidak adanya pengakuan dan dukungan yang diterima oleh pemerintahan Taliban, hubungan ekonomi Afghanistan dengan negara lain juga dihentikan sehingga akses penerimaan dana dari luar negeri menjadi terhambat.<sup>78</sup> Salah satunya saat Taliban mengambil alih kekuasaan pemerintahan, Amerika Serikat dengan segera membekukan aset milik Bank Sentral Afghanistan yang berada di Amerika Serikat sebesar US\$9,5 miliar atau setara Rp138,7 triliun sehingga Taliban tidak memiliki akses dana.<sup>79</sup> Pembekuan dana milik pemerintah Afghanistan ini menjadi tindakan yang ditempuh oleh pemerintah Amerika Serikat dalam

---

<sup>76</sup> *Ibid.*

<sup>77</sup> The Print, <https://t.co/rgOKjp12bc> diakses pada 22 Februari 2022 pukul 16.00 WITA.

<sup>78</sup> United Nations Afghanistan, <https://afghanistan.un.org/en/156613-nine-things-you-need-know-about-humanitarian-crisis-and-response-afghanistan> diakses pada 17 Februari 2022 pukul 15.30 WITA.

<sup>79</sup> Aljazeera, <https://t.co/xvynbltOI> diakses pada 21 Februari 2022 pukul 16.30 WITA.

merespon sikap Taliban yang diduga masih tidak memenuhi komitmen dan kewajiban mereka dalam menghormati hak-hak asasi rakyatnya.

Bahkan Bank Dunia juga menghentikan pendanaan untuk beberapa proyek Afghanistan atas dasar ketidakabsahan pemerintahan Taliban di Afghanistan. Peristiwa ini menunjukkan adanya pemutusan hubungan ekonomi dengan pemerintahan Taliban, sebagai langkah signifikan yang dilakukan oleh negara hingga lembaga internasional agar tidak memperkuat otoritas pemerintahan yang tidak diakui.<sup>80</sup>

Maka, setelah merujuk pada teori pengakuan terhadap pemerintahan yang menunjukkan adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi dan pada fakta-fakta terkait pemenuhan syarat-syarat tersebut oleh pemerintahan Taliban, dapat disimpulkan bahwa konsekuensi-konsekuensi hukum dari Resolusi Dewan Keamanan No. 2513 Tahun 2020 antara lain:

- a. Negara-negara menghentikan hubungan diplomatik dengan pemerintahan Taliban dan menutup kantor kedutaan serta konsulat setelah kelompok Taliban mengambil alih pemerintahan. Meskipun telah diadakan berbagai pertemuan dan pemeliharaan urusan diplomatik serta konsulat dengan Taliban, namun ditegaskan bahwa hubungan tersebut bukan sebagai bentuk pengakuan terhadap pemerintahan Taliban di Afghanistan<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup> Mark S. Cogan dan Don McLain Gill, "Legitimacy and International Development in a Taliban-dominated Afghanistan", *Journal of Indo-Pacific Affairs*, Vol. 5 No. 1 January-February 2022, hlm. 73.

<sup>81</sup> Antara, <https://t.co/7ITa8Pf5O2> diakses pada 4 Juni 2022 pukul 18.30 WITA, lihat juga The Print, <https://t.co/Dy6Dhiu4oE>, Aljazeera, <https://t.co/aaaGYOrMyP>, Kompas TV, <https://t.co/aPjQ7h4cPX>, CNBC, <https://t.co/Cclhw2wbwE>

- b. Negara-negara tidak mendukung pemerintahan Taliban di Afghanistan yang dianggap tidak inklusif dan tidak menghormati hak-hak asasi manusia
- c. Negara-negara anggota PBB menghentikan hubungan ekonomi dan menahan akses dana untuk kepentingan pembangunan pemerintahan Taliban di Afghanistan
- d. Terkait keterlibatan dengan organisasi internasional, perwakilan dari Taliban yang ditunjuk untuk mewakili Emirat Islam Afghanistan ditolak oleh PBB, sehubungan dengan tidak adanya pengakuan terhadap pemerintahan tersebut.<sup>82</sup>

Maka dari itu, konsekuensi-konsekuensi hukum yang ditimbulkan oleh Resolusi Dewan Keamanan No. 2513 tersebut, mengakibatkan Afghanistan yang berada di bawah kekuasaan Taliban sejak tahun 2021 telah mengalami kerugian-kerugian antara lain:

- a. Krisis kemanusiaan hingga krisis ekonomi yang semakin meningkat
- b. Terhambatnya pembangunan-pembangunan nasional secara efektif, termasuk dalam pemerintahan yang sedang dibangun oleh Taliban
- c. Terhambatnya jalan pemerintah dalam membangun relasi yang baik khususnya dengan negara-negara yang tidak mengakui pemerintahannya.

---

<sup>82</sup> United Nations, <https://news.un.org/en/story/2021/12/1107262> diakses pada 4 Juni 2022 pukul 20.00 WITA, lihat juga Khaama Press News Agency, <https://t.co/bvVHilgdaU>

Dengan demikian, peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah adanya berbagai bentuk pemutusan hubungan internasional dengan Afghanistan di bawah penguasaan Taliban seperti yang telah diuraikan sebelumnya, merupakan wujud dari akibat hukum tidak adanya pengakuan, yang dikenal dalam lingkungan hukum internasional.

Prinsip-prinsip yang diatur di dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2513 Tahun 2020 memberikan implikasi hukum terhadap pemerintahan Taliban baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Di samping kenyataan bahwa pembentukan pemerintahan merupakan kedaulatan dalam suatu negara, keberadaan hukum internasional dengan nyata tetap memberikan pengaruh terhadap keberlangsungan hidup di dalam negara. Mengingat pula bahwa Resolusi Dewan Keamanan PBB merupakan salah satu instrumen hukum internasional yang memiliki kekuatan hukum mengikat,<sup>94</sup> karena menyangkut tentang perdamaian dan keamanan dunia.

## **2. Hak-Hak Perempuan di Afghanistan Era Pemerintahan Taliban**

Pada dasarnya semua manusia dilahirkan dengan kebebasan dan memiliki martabat dan hak yang sama. Setiap orang berhak atas segala hak dan kebebasan tanpa perbedaan apapun, termasuk perbedaan gender. Berdasarkan Piagam PBB, ditegaskan kembali mengenai keyakinan bangsa-bangsa di dunia atas hak asasi manusia dan atas kesetaraan serta persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Dalam Pasal 55 ayat 3, dinyatakan bahwa PBB memajukan penghormatan dan ketaatan terhadap

---

<sup>94</sup> Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa 1945 Pasal 25.

hak asasi manusia secara universal beserta kebebasan-kebebasan fundamental bagi semua orang tanpa perbedaan ras, gender, bahasa, ataupun agama.<sup>95</sup> Sehingga prinsip hukum internasional mengatur negara-negara di dunia untuk menjamin hak yang sama dan setara antara laki-laki dan perempuan dalam menikmati segala hak ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik.

Namun penghormatan dan perlindungan yang minim terhadap hak-hak kelompok minoritas, pemuda, hingga perempuan diduga masih banyak terjadi, salah satunya di wilayah negara Afghanistan. Tingkat urgensi diperlukannya penghormatan dan perlindungan hak-hak perempuan di Afghanistan melonjak tinggi khususnya sejak kelompok Taliban mulai mengambil alih kekuasaan pemerintahan. Negara-negara di dunia pun turut prihatin atas krisis kemanusiaan khususnya terhadap kaum perempuan dan minoritas yang terjadi di Afghanistan, bahkan mengecam tindakan Taliban yang tidak menepati komitmen mereka untuk lebih menghormati hak-hak perempuan di negaranya.<sup>96</sup>

Di dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2513, terkandung prinsip terkait hak-hak perempuan di Afghanistan, tepatnya pada bagian *Operational Paragraph* nomor 3. Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2513 telah menekankan kepentingan partisipasi perempuan yang efektif dan signifikan, termasuk dalam setiap penyelesaian politik yang harus

---

<sup>95</sup> Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa 1945 Pasal 55 Ayat 3.

<sup>96</sup> United Nations, <https://www.un.org/press/en/2022/sc14815.doc.htm> diakses pada 10 Maret 2022 pukul 13.00 WIB.

melindungi hak-hak perempuan dan setiap kelompok lainnya demi tercapainya perdamaian dan kemakmuran sepanjang masa di Afghanistan. Maka dari itu kepatuhan atau kesesuaian terhadap prinsip yang terkandung di dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2513 juga dapat ditinjau dari bagaimana pemerintahan Taliban menerapkan aturan terkait hak-hak perempuan di Afghanistan sejak mengambil alih kekuasaan pada tahun 2021, sebagaimana PBB telah menegaskan keharusan untuk menjunjung tinggi perlindungan hak-hak perempuan.

Saat Taliban mulai mengambil alih kekuasaan pemerintahan Afghanistan, mereka telah menyatakan komitmen untuk lebih menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak perempuan di Afghanistan dibanding rezim mereka sebelumnya. Kemudian dalam menindak lanjuti isu hak-hak perempuan di Afghanistan yang menjadi kontroversi selama masa pemerintahan mereka tersebut, Taliban pada tanggal 3 Desember 2021 mengeluarkan dekrit terkait hak-hak perempuan dalam pernikahan. Jelasnya, dekrit tersebut mengatur hal-hal berikut:

1. Adanya persetujuan pihak perempuan dalam pernikahan dan tidak ada yang bisa memaksa serta menekan perempuan untuk menikah
2. Seorang perempuan bukanlah properti, akan tetapi insan yang mulia dan merdeka. Tidak ada yang bisa menukarnya demi kesepakatan damai dan atau demi mengakhiri konflik atau perang
3. Setelah kematian seorang suami, berdasarkan *Sharaie Adat* (empat bulan sepuluh malam atau kehamilan) telah berlalu, tidak ada yang

bisa menikahi seorang janda dengan paksaan, termasuk oleh keluarganya. Seorang janda berhak untuk menentukan sendiri masa depannya (namun prinsip kesetaraan dan tanpa hasutan harus tetap menjadi pertimbangan)

4. Berdasarkan hak syariah, seorang janda berhak menerima mahar dari suami barunya
5. Seorang janda memiliki hak warisan dan bagian tetap dari properti atau peninggalan suami, anak, ayah dan keluarganya, dan tidak ada yang bisa mencabut hak tersebut
6. Bagi yang memiliki lebih dari satu istri, berkewajiban untuk menghormati hak-hak semua perempuan sesuai dengan hukum syariah dan menegakkan keadilan di antara mereka (istri-istrinya).<sup>98</sup>

Namun, aturan tersebut dinilai masih belum memenuhi kejelasan terkait adanya pemenuhan dan perlindungan hak-hak perempuan dalam mendapatkan pekerjaan, pendidikan, dan partisipasi dalam bidang-bidang lainnya.<sup>99</sup>

Dalam bidang pendidikan, Taliban juga dianggap memberikan batasan terhadap hak perempuan. Setelah Taliban kembali memerintah pada tahun 2021, dilaporkan bahwa perempuan memiliki akses sekolah menengah hanya pada tujuh dari tiga puluh empat provinsi di Afghanistan. Sementara

---

<sup>98</sup> Zabihullah M., [https://twitter.com/Zabehulah\\_M33/status/1466663907750256642?s=20&t=hcqblofbh7DMSy5MQZNxTg](https://twitter.com/Zabehulah_M33/status/1466663907750256642?s=20&t=hcqblofbh7DMSy5MQZNxTg) diakses dari laman twitter Juru Bicara Taliban, pada 31 Desember 2021 pukul 08.00 WITA.

<sup>99</sup> *Ibid.*

sebelumnya tidak ada pembatasan pendidikan di Afghanistan, dimana semua perempuan dapat mengakses setiap tingkat pendidikan di semua provinsi.<sup>100</sup> Sehingga keadaan tersebut membuktikan tidak adanya akses pendidikan yang setara sejak Taliban mengambil alih kekuasaan pemerintahan di Afghanistan.

Meskipun terdapat komitmen Taliban yang menyatakan bahwa sekolah menengah akan dibuka kembali untuk perempuan dengan menegakkan aturan hukum Islam, namun ditunjukkan bahwa janji tersebut masih juga belum menjadi kenyataan bahkan setelah delapan bulan Taliban memerintah. Namun demikian, Taliban tetap diharapkan dapat segera membuka akses pendidikan tingkat menengah tanpa merugikan hak-hak asasi perempuan.

Sementara pada tingkat perguruan tinggi, Universitas publik di Afghanistan baru dibuka kembali setelah enam bulan Taliban memerintah. Kurikulum perkuliahan didasarkan pada hukum Islam dan kelas untuk perempuan harus dipisahkan dengan kelas laki-laki, baik pada tempat dan waktu yang berbeda. Namun meskipun kembali dibuka, kurangnya tenaga pengajar menjadi hambatan jalannya perkuliahan. Dikatakan bahwa para pengajar sebelumnya termasuk ke dalam ribuan warga yang meninggalkan wilayah Afghanistan sejak Taliban mengambil alih ibu kota Kabul pada bulan Agustus 2021.<sup>101</sup>

---

<sup>100</sup> UN Women, 2021, *Women's Rights in Afghanistan: Where Are We Now?*, Gender Alert No.1, hlm. 5.

<sup>101</sup> Aljazeera, <https://t.co/KOcTD8K3p8> diakses pada 23 Maret 2022 pukul 13.30 WIB.

Bahkan dilaporkan pula bahwa pelajar perempuan tingkat universitas juga menghadapi rintangan untuk berkuliah. Berdasarkan penyampaian para mahasiswi yang hadir, mereka merasa tidak cukup bebas selama kelompok Taliban juga turut hadir mengawasi dengan ketat di tempat perkuliahan.<sup>102</sup> Sehingga hal tersebut menjadi suatu rintangan bagi para mahasiswi.

Lebih lanjut, ditunjukkan bahwa tidak ditemukan adanya keterlibatan perempuan dalam aktivitas politik Afghanistan setelah delapan bulan Taliban mulai memerintah. Jelasnya dapat dilihat pada jajaran pemerintahan interim Afghanistan, tidak terdapat seorang perempuan yang menjadi petinggi maupun anggota pemerintahan.<sup>103</sup>

Meskipun awalnya telah berkomitmen untuk tidak menghalangi hak-hak perempuan termasuk dalam mendapatkan pekerjaan, namun dengan dasar situasi keamanan di Afghanistan yang belum stabil, Taliban menghilangkan semua anggota perempuan dari kursi pemerintahan seiring dengan perintah dilarangnya setiap perempuan untuk berada di luar rumah tanpa didampingi kerabat laki-laki.<sup>104</sup>

Dikutip dari juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid, Taliban memberikan akses pekerjaan bagi perempuan terbatas pada sektor kesehatan, edukasi, layanan bea cukai dan kebersihan sementara tidak

---

<sup>102</sup> *Ibid.*

<sup>103</sup> UN Secretary-General, *Loc.cit.*

<sup>104</sup> Rafika Andani, Rania Putri, dan Muhammad Afdhel, "Segitiga Kekerasan, HAM, dan Perempuan Afghanistan Era Kepemimpinan Taliban", Jurnal Pena Wimaya, Vol. 2 No. 1 2022, hlm. 75.

memberikan kejelasan terkait kapan perempuan dapat bekerja di sektor pemerintahan.<sup>105</sup> Jadi, ketiadaan perempuan dalam pemerintahan Afghanistan disebabkan oleh kebijakan Taliban itu sendiri.

Dengan demikian, dapat diduga bahwa pemenuhan hak-hak perempuan oleh Taliban di Afghanistan masih belum mencapai kesesuaian dengan prinsip yang dijunjung oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2513. Keterlibatan perempuan dalam urusan politik di Afghanistan belum ditemukan, sehingga hal tersebut juga menjadi isu yang paling disorot para pemimpin negara-negara di dunia dalam mengecam tindakan-tindakan Taliban yang dianggap melanggar hak asasi manusia.

Sebagai akibatnya, salah satu hal yang menjadi alasan bagi Amerika Serikat untuk membekukan aset Afghanistan adalah karena tidak dihormatinya hak-hak perempuan oleh kelompok Taliban, sebagaimana Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony J. Blinken, menyatakan bahwa:

“Setiap legitimasi dan dukungan akan didapatkan oleh Taliban, selama mereka memenuhi komitmen dan kewajiban dalam kebebasan bepergian (bagi warga), menghormati hak-hak asasi rakyat Afghanistan termasuk perempuan dan minoritas, menegakkan komitmennya pada kontraterorisme, tidak melakukan kekerasan terhadap mereka yang memilih untuk tinggal di Afghanistan, dan membentuk pemerintahan inklusif yang dapat memenuhi kebutuhan dan mencerminkan aspirasi rakyat Afghanistan.”<sup>106</sup>

Maka tindakan Amerika Serikat tersebut memengaruhi terjadinya krisis ekonomi yang dialami Afghanistan selama kelompok Taliban menduduki

---

<sup>105</sup> Zabihullah M., Wawancara, The Associated Press, Kabul, 15 Januari 2022.

<sup>106</sup> Government of the United States, *Loc.cit.*

pemerintahan, sekaligus juga sebagai salah satu wujud konsekuensi hukum dari Resolusi 2513 yang telah diuraikan sebelumnya. Meskipun akhirnya Amerika Serikat memberi bantuan dana untuk Afghanistan, namun hal tersebut semata-mata bertujuan untuk bantuan kemanusiaan dan tidak disalurkan melalui pemerintah Afghanistan, dalam hal ini kelompok Taliban.<sup>107</sup>

Lebih lanjut, berdasarkan *Joint Statement* para Menteri Luar Negeri dari beberapa negara, yaitu Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Norwegia, Inggris, Amerika Serikat, dan perwakilan tinggi Uni Eropa, negara-negara tersebut juga bersatu untuk mengecam tindakan Taliban yang menutup akses sekolah tingkat menengah bagi perempuan di Afghanistan. Selanjutnya dinyatakan pula bahwa tindakan Taliban tersebut akan sangat merusak prospek Afghanistan dalam keterikatan sosial dan pertumbuhan ekonomi negara, serta akan menghalangi ambisi pemerintahan Taliban untuk menjadi anggota yang dihormati dalam komunitas bangsa-bangsa. Negara-negara tersebut juga menegaskan bahwa tindakan Taliban ini akan memberi dampak yang tak terhindarkan pada prospek pemerintahan Taliban itu sendiri dalam mendapatkan dukungan politik dan legitimasi dari dalam maupun luar negeri.<sup>108</sup>

Maka kerugian-kerugian yang dialami Afghanistan setelah kelompok Taliban berkuasa menjadi suatu peristiwa yang disebabkan oleh banyaknya

---

<sup>107</sup> CNBC, <https://t.co/Cclhw2wbwE> diakses pada 5 April 2022 pukul 22.22 WITA.

<sup>108</sup> Government of the United States, <https://t.co/voRpVFTCuD> diakses pada 5 April 2022 pukul 22.30 WITA.

negara-negara yang enggan mengadakan hubungan resmi dengan pemerintahan Taliban, salah satunya atas tindakan mereka yang tidak menghormati hak asasi manusia, khususnya terhadap kaum perempuan. Pernyataan dan tindakan yang dilakukan oleh negara-negara tersebut juga sekaligus mengindikasikan konsekuensi hukum dari Resolusi 2513, dalam hal ini terkait pemutusan hubungan internasional dalam berbagai bidang akibat tidak adanya pengakuan terhadap pemerintahan Taliban di Afghanistan.